

**STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB MALIKI DAN
MAZHAB HANBALI TENTANG KEPEMILIKAN HARTA
WAKAF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
SUTARNO
NIM : 04360012**

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. H. MALIK MADANY, M.A.**
- 2. FATHORROHMAN, S.Ag, MSi.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

Drs. H. Malik Madany, M.A.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Sutarno
Lamp. : 1 eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di -

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sutarno

N I M : 04360012

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : **STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB MALIKI
DAN MAZHAB HANBALI TENTANG KEPEMILIKIAN
HARTA WAKAF**


Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud

Demikianlah agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 08 Muharram 1430 H
05 Januari 2009 M

Pembimbing I



Drs. H. Malik Madany, M.A.
NIP. 150182698

Fathorrohman, S.Ag, MSi
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Sutarno
Lamp. : 1 eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di -
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sutarno

N I M : 04360012

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : **STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB MALIKI
DAN MAZHAB HANBALI TENTANG KEPEMILIKIAN
HARTA WAKAF**

Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.


Demikianlah agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 05 Rabiul awal 1430 H

03 Maret 2009 M

Pembimbing II


Fathorrohman, S.Ag, MSi
NIP. 150368350

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/17/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Studi Komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali tentang Kepemilikan Harta Wakaf

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sutarno

NIM : 04360012


Telah dimunaqosyahkan pada : 28 Rabi'ul awal 1430 H/ 25 Maret 2009 M

Nilai Munaqosyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.


TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang




Drs. H. Malik Madany, M.A
NIP. 150182698

Penguji I


Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP : 150178662

Penguji II


M. Yazid Afandi, S.Ag. M.Ag
NIP : 150331275


Yogyakarta, 20 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D
NIP: 150 240 524

MOTTO

لَنْ تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُتَفَقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ
وَمَا تُتَفَقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Ali Imran : 92)

PERSEMBAHAN

Berangkat dari rasa syukur dan pengabdian kepada

TUHAN

yang masih memberikanku kehidupan.....

Ku persembahkan karya ini kepada :

- ❖ *Almamaterku tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- ❖ *Guru-guruku yang telah mengajarkanku berbagai dimensi kebenaran*
- ❖ *Ayah dan Ibundaku yang mulia, sosok yang tidak pernah menyerah menantang keadaan. “Kucuran keringat dalam kerjamu, linangan air mata dalam do'amu, dan ketabahanmu untuk bertahan dalam kesengsaraan akan terpatri dalam sanubari ananda.....”*
- ❖ *Abangku tersayang.....*
- ❖ *Adik-adikku tercinta.....
(Sandri, Agus, Aisyah dan Cemul) dan ...*
- ❖ *Kakek serta Nenek.....
Kepada mereka semua.....
Hanya ini, dan belum apa-apa*

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el
م	mīm	m	`em
ن	nūn	n	`en

و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis Ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis Ditulis	<i>Hikmah</i> 'illah
-------------	--------------------	-------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	<i>fa'ala</i>
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>zukira</i>
		ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	~
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>jahiliyyah</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	~
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>tansa</i>
		ditulis	♣
		ditulis	<i>karim</i>
		ditulis	©
		ditulis	<i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>bainakum</i>
		ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم أعدت لئن شكرتم	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'~n</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiy~s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sam~'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا
عبده ورسوله لاني بعدة والصلاة والسلام على رسوله الكريم واصحابه
اجمعين .

Hanya ungkapan syukur yang pantas penyusun ungkapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang senantiasa menyertai penyusun hingga berakhirnya tulisan ini dengan judul **“STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB HANBALI TENTANG KEPEMILIKAN HARTA WAKAF”**. Tanpa karunia dari-Nya tiada pun mampu karya tulis ini terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam yang selalu tercurahkan buat baginda nabi besar Muhammad rasulullah saw, yang telah mengubah gelapnya dunia menuju keasrian hidup yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan kesempurnaan yang tiada batasnya.

Dengan penuh kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa skripsi tidak mungkin dapat tersusun bila tanpa bimbingan dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian serta motifasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini bisa terselesaikan, untuk itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. H. Malik Madany MA. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan Ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
3. Fathorrahman S.Ag, MSi, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ayahanda beserta Ibunda tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah impian.
5. Paman, Abang serta adik-adikku, Bang Gunawaan , Adikku Sandri, Agus, Aisyah, Cemul dan dan lain-lain, yang selalu memberi semangat, motivasi dan do'anya. Semoga kita menjadi keluarga besar yang selalu rukun dan bahagia.
6. Buat kekasih, beribu terima kasih kuucapkan yang telah menjernihkan pikiranku, atas do'amulah aku bisa tegar dari masalahku, akan aku ingat selalu jasa-jasamu selamanya.

7. Teman-teman PMH (Mujib, Zaki, Sitta, Zajuli, Syafi'i), dan lain-lain.

Serta teman-teman KKN semua semoga persahabatan kita akan tetap abadi selamanya yang tak terguris oleh waktu.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau semua curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi maupun metodologi, maka berbagai saran dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini sangat penulis harapkan. Penulis juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan selama mengemban amanah menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan akademis. Amin.

Yogyakarta, 06 Rabiul awal 1430 H
03 Maret 2009 M
Penyusun

SUTARNO
04360012

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu dari berbagai macam amal perbuatan baik dengan berbagai macam cara yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Perwakafan dalam kehidupan Islam sekarang ini memang sangat riskan, yang tidak hanya berupa masjid dan berbagai prasarana umat Islam lainnya, apa lagi mengingat persoalan hidup dan kehidupan manusia yang senantiasa menimbulkan perubahan-prubahan. Oleh karena itu sudah seharusnya memperhatikan upaya-upaya tertib hukum dan administrasi yang berlaku di Indonesia. Bukti kepemilikan misalnya, ada pun fungsi pada prinsipnya adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan mengenai benda yang diwakafkan.

Dalam pandangan Islam menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali tentang kepemilikan harta wakaf terjadi perbedaan pendapat. Dari sini, menarik untuk dikaji lebih dalam lagi melalui studi perbandingan bagaimana pandangannya masing-masing terhadap harta yang diwakafkan. Pada kajian skripsi ini masalah yang akan dipaparkan adalah mencakup pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali tentang harta wakaf dan relevansi perbedaan tersebut dengan perwakafan di Indonesia.

Sementara itu metode yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat deskriptif, analitik dan komparatif. Pendekatan masalah berupa pendekatan filo-sofis. Analisa data yang digunakan adalah induksi, deduksi dan interpretasi. Hasil penelitian tentang kepemilikan atas benda wakaf, menurut pandangan mazhab Maliki bahwa wakaf itu tidak melepaskan dari kepemilikan wakif. Sebab kepastian hukum dalam perwakafan menurut mazhab Maliki yaitu kepastian hukum yang mengikat berdasarkan suatu ikrar. Sementara alasan mengenai keabsahan wakaf untuk sementara waktu ialah berdasarkan atas kenyataan, tidak ada dalil yang mengharuskan wakaf itu *mu'abbad*. Sedangkan pendapat Mazhab Hanbali mengatakan bahwa wakaf itu melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Mazhab ini menggunakan metode *qiyas*, alasan logikanya bahwa wakaf adalah pemindahan barang kepada orang yang berhak menerimanya.

Perbedaan yang terjadi antara mazhab Maliki dan mazhab Hanbali terhadap permasalahan kepemilikan harta wakaf, karena memang adanya pemahaman dan penggunaan dalil yang berbeda terhadap hadis. Walaupun demikian, ijtihad ulama mazhab memiliki prinsip dan kemandirian pada istinbat yang digunakan dan dapat dijadikan sebagai sandaran hukum.

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Replublik Indonesia yang perkembangan hukumnya mengacu kepada nilai-nilai ajaran Islam khususnya dalam masalah perwakafan, sebagai kesimpulannya adalah terdapat perbedaan terhadap pola hukum Islam gaya Indonesia dengan hukum yang terdapat dalam Mazhab fikih. Namun demikian ijtihad ulama-ulama Indonesia ini tidak bisa membatalkan ijtihad ulama-ulama fikih terdahulu. Ijtihad *fugaha* terdahulu terhadap objek wakaf bertujuan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan *setting sosial* pada saat itu. Begitu pula ijtihad ulama-ulama Indonesia terhadap pengembangan objek wakaf adalah demi kemaslahatan umat manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan dan *setting sosial* pada saat ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN TRANSLITRASI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Wakaf dan Ruang Lingkupnya.....	17
1. Pengertian Wakaf.....	17
2. Sejarah Wakaf Islam.....	21
3. Dasar Hukum Wakaf.....	22
4. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf.....	25
5. Macam-macam Wakaf.....	31
B. Makna Kepemilikan Harta.....	33
BAB III MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB HANBALI SERTA	
KONSEP KEPEMILIKAN HARTA WAKAF	

A. Tinjauan Umum Tentang Pola Pemikiran Hukum Islam Mazhab Maliki.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Pola Pemikiran Hukum Islam Mazhab Hanbali.....	43
C. Kosep Kepemilikan Harta Wakaf menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali.....	50
 BAB IV ANALISIS KOMPARASI TERHADAP PEMIKIRAN MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB HANBALI TENTANG KEPEMILIKAN HARTA WAKAF DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA	
A. Persamaan dan Perbedaan.....	58
B. Hukum Perwakafan di Indonesia	59
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I : TERJEMAHAN ARAB, ALQUR'AN DAN HADIS	
LAMPIRAN II : BIOGRAFI ULAMA	
LAMPIRAN III : BIOGRAFI VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk kedalam kategori ibadah kemasyarakatan (*ibadah ijtima'iyah*). Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.¹

Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan, dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat seperti tanah dan bangunan yang sering digunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas nama pribadi. Karena itu, tidak ada seorangpun yang mempunyai hak penuh untuk mengatur tempat itu, kecuali ia telah diberi mandat untuk pengelolannya seperti para pemuka agama dan juru kunci²

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Quran dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Lain

¹ Tim penyusun buku, *Perkembangan pengelolaan Wakaf di Indonesia*, cet ke-4 (Jakarta : Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Depag, 2006) hlm 1

² Dr. Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf produktif*, Penerjemah: H. Muhyiddin Mas Rida, Lc. cet ke-3 (Jakarta : Pustaka Al-Kausar Grup, 2007) hlm 4

halnya dengan zakat yang banyak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi. Bahkan berkaitan dengan teknis operasionalisasi zakat, seperti pola pengambilan, pihak-pihak yang berhak (*mustahiq*) mendapatkannya dan jenis-jenis barang yang harus dizakati dijelaskan secara rinci oleh *nash-nash* yang begitu banyak. Sehingga ajaran zakat ditempatkan sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang *Qaṭ'iyyu al-Dalālah* (jelas atau pasti penunjukan lafaznya), walaupun dalam banyak hal, teknis operasionalisasi pengelolaan zakat mengalami berbagai inovasi sebagai upaya pemberdayaan secara optimal sesuai dengan kondisi yang ada.

Namun, al-Quran tidak secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan tidak ada satupun ayat al-Quran yang menyinggung kata "*waqf*". Sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan dalil yang menjadi dasar utama disyari'atkannya ajaran ini lebih dipahami berdasarkan teks ayat al-Quran, sebagai amal kebaikan.³

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون⁴

Namun ajaran ini ditegaskan oleh Nabi yang menyinggung masalah ini, yaitu:

إذا مات الإنسان إنقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد

صالح يدعو له⁵

³ Depag, *Perkembangan pengelolaan*,. hal 59-60.

⁴ Al-Imran (3): 92

⁵ Abu Abdillah asy-Syaibi, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. cet ke-2 (Beirut : Dar al-Ihya' at-Talas al-'arabi, 1414 H/1993 M), III: 65, Hadits riwayat 'Abdullah dari Sulaiman Ibn Dawud dari Ismail dari al-'Ala dari Abu Huraira.

Pengertian *sadaqah jāriyah* dari hadis di atas, memang tidak secara khusus mengatakan wakaf, akan tetapi perbuatan mewakafkan termasuk *sadaqah jāriyah*.⁶

Ada hadis Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar.

أن عمر بن الخطاب اصاب بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال
يا رسول الله اني اصببت ارضا بخير لم اصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به
قال ان شئت حبست أصلها وتصدقته بها قال فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهب
ولايورث⁷

Dilihat hadis Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan hadis tersebut, sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihad, bukan *ta'abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.

Meskipun demikian, ayat al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa *khulafā'urrāsyidīn* sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum dalam Islam

⁶Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, cet ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm 32.

⁷Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, al Bukhari, *Shahih Bukhari*, "Kitab asy-Syurut", Bab asy-Syurut fi al-Wakaf (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), III: 185. Hadits riwayat Bukhari dari Qutaibah ibn Sa'id dari Muhammad ibn Abdillah al-Ansori dari ibn 'Aun dari Nafi' dari ibn Umar.

ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti *qiyās*, *mashlahah mursalah* dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan *sadaqah jāriyah*, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang termasuk dalam wilayah *ijtihādi*, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari *muammalah* yang memiliki jangkauan yang sangat luas.⁸

Menurut para ulama untuk menerapkan hukum wakaf, secara prinsip (*ushūli*) tidak ada perbedaan pendapat, akan tetapi secara cabang (*far'i*) ada perbedaan pendapat di antara ulama.⁹ Tentang kepemilikan harta wakaf misalnya, tidak diragukan sedikitpun bahwa sebelum suatu barang diwakafkan, barang tersebut adalah milik orang yang mewakafkan. Sebab wakaf tidak bisa dipandang sah kecuali terhadap barang yang dimiliki.¹⁰

⁸Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Ummat*, cet ke-3 (Jakarta, Mitra Abadi Press, 2006) hlm, 69.

⁹Imam suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, cet ke-1 (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Prima Yasa, 2002) hlm. 22.

¹⁰Muhammad jawad Mugniya, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, penerjamah: Masykur, Afif Muhammad dan Idrus al-Kafi, cet ke-1 (Jakarta: Lentera, 2002) hlm, 638.

Mengenai terlepas atau tidaknya setelah pewakaf (*wāqif*) mewakafkan hartanya, Abu Hanifah berpendapat bahwa kepemilikan harta wakaf tersebut tidak lepas dari si *wāqif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika pewakaf wafat, maka harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat. Karena itu Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial) baik sekarang maupun yang akan datang.¹¹

Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*, namun wakaf tersebut mencegah *wāqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wāqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.¹² Perbuatan si *wāqif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima *wāqif*), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang, dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.¹³

¹¹Tim Penyusun Buku, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, cet ke-3 (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Depag RI 2006), hlm 2.

¹² *Ibid.*

¹³Ahmad al-Dardir, *Al-Syarah al-Shagir*, (Matba'ah Muhammad Ali Sabih, 1985) IV: 203

Menurut Mazhab Hanbali bahwa kepemilikan harta tersebut berakhir dan berpindah menjadi milik Allah.¹⁴ Hal ini sependapat dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa kepemilikan atas harta wakaf yang diwakafkan berpindah menjadi milik Allah.¹⁵

Apabila seseorang telah jelas mewakafkan, maka si *wāqif* tidak boleh mempunyai kekuasaan bertindak atas harta yang telah diwakafkannya. Dan juga dia tidak diperbolehkan pula untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkannya itu.¹⁶

Dalam perwakafan di Indonesia sekarang ini pencatatan wakaf dan kehadiran saksi dalam wakaf sangat lah penting. Tidak atau belum mendapat perhatian dalam kitab-kitab fikih, ini dapat dimengerti sebab problem hukum waktu itu tidak seperti kenyataan sekarang. Sekarang ini, suatu tindakan hukum seperti wakaf, apabila tidak dibuktikan dengan surat-surat atau akta otentik, akan membuka peluang yang lebih besar untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu sudah seharusnya, tanpa bermaksud memamerkan (*riya*) dengan tindakan wakaf, *wāqif* seyogianya memperhatikan upaya-upaya tertib hukum dan administrasi, untuk lebih mengoptimalkan niat dan pelaksanaan wakaf itu sendiri.

¹⁴Abi Muhammad Muafiquddin Abdullah Ibn-Qudamah-al-Maqdisi. *Al-Kafi fi fiqh al Imam al Mujabbal Ahmad Ibn Hanbal*, jil 2 (Maktab al-Islami, 1408H/1988M) II:455.

¹⁵Wahbah az-Zuhaili, *Alfiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar-Fikri al-Mu'ashir) X: 7601. lihat juga Syaikh Muhammad al-Sharbini al-Khatib: Abi Zakariya Ibn Sharaf al-Nawawi. *al-Mughni al-Muhtaj*. (Matbaah al-Babiy al-Halabi 1958) II: 276

¹⁶Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, cet ke-2 (Jakarta : Bumi Aksara, 1992) hlm. 248.

Dalam hadis Umar yang telah disebutkan di atas menjelaskan bahwa secara jelas hadis tersebut mengungkapkan bahwa wakaf Umar tidak diperjualbelikan, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan sehingga menimbulkan kontroversi tentang bagaimana seharusnya kedudukan harta wakaf itu sebenarnya.

Bermula dari sinilah kunci perseoalan yang menjadikan perbedaan di antara Imam-imam Mazhab Islam dalam menetapkan hak kepemilikan harta wakaf. Untuk itu sangat penting dilakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut. Namun sesuai dengan judul skripsi ini maka yang akan dikaji adalah perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Hanbali dengan tidak melupakan aspek manfaat dari harta wakaf tersebut.

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali tentang kepemilikan harta wakaf?
2. Bagaimana relevansi perbedaan pendapat tersebut dengan hukum perwakafan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pendapat Maliki dan Hanbali tentang kepemilikan harta wakaf.
 - b. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar hukum perwakafan di Indonesia.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Kajian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi hasanah pembangunan ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam hukum Islam serta gambaran yang transparan tentang pendapat Maliki dan Hanbali mengenai kepemilikan harta wakaf.
 - b. Diharapkan dapat juga digunakan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan dimanfaatkan untuk memahami konsep kepemilikan harta wakaf.

D. Telaah Pustaka

Setelah meneliti kemudian melakukan penelaahan terhadap sumber rujukan, penyusun menemukan perbedaan mendasar antara pendapat Mazhab maliki dan Mazhab Hanbali yang berkisar pada interpretasi terhadap persyaratan wakaf berdasarkan hadis Ibn Umar tentang wakaf.

Sebagian besar ulama termasuk Mazhab Hanbali menganggap hal yang dilakukan Ibn Umar tersebut sebagai amal *jāriyah* yang kemudian tidak boleh

ditarik kembali setelah diwakafkan. Mazhab Maliki sepakat harta yang diwakafkan untuk selama-lamanya dan tidak boleh ditarik kembali, tetapi mereka juga memahami hadis Umar bahwa tidak melarang untuk memberikan batasan waktu atau berwakaf secara temporal, sehingga wakaf tersebut bias ditarik kembali sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada perjanjian akad wakaf sejak awal. Misalnya, si pewakaf bermaksud mewakafkan harta miliknya selama satu tahun dan dalam batas waktu satu tahun si pewakaf tidak boleh mengambil harta miliknya kecuali sudah habis masa yang ditentukan itu. Akad semacam ini diperbolehkan menurut Mazhab Maliki dan secara hukum sah-sah saja.

Dalam masalah ini, penyusun menemukan rujukan dalam kitab-kitab klasik yang menjelaskan di suatu bab tentang masalah wakaf yang memberikan penjelasan secara umum tentang kepemilikan harta wakaf. Salah satunya adalah *Alfiqhu al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-zuhaili, memaparkan perbedaan ulama mazhab tentang kepemilikan harta wakaf dan disertai alasan-alasannya. Termasuk di dalamnya membahas Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali.

Dalam kitab *Al-Ma'unah 'ala Mazhab 'Alim al-Madinah al-Imam Malik Ibn Anas*¹⁷ menjelaskan bahwa wakaf adalah sedekah yang bisa berupa materi atau manfaatnya saja dari benda tersebut, serta diperbolehkan memberikan tempo waktu terhadap harta yang diwakafkan. Misalnya,

¹⁷Abdul Wahhab al-Bagdadi, *Al-Ma'unah 'ala Mazhab 'Alim al-Madinah al-Imam Malik Ibn Anas*. (Dar al-Fikr 1995 M/ 1415 H)

memanfaatkan sebatang pohon untuk diambil buahnya saja dengan jangka waktu setahun, hal ini bisa disamakan dengan peminjaman.

Mazhab Hanbali dalam kitab *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam al-Mujabbal Ahmad Ibn Hanbal*¹⁸ karya Abi Muhammad Muwaffiquddin Abdullah Ibn-Qudamah al-Maqdisi¹⁹ menjelaskan tentang wakaf bahwa dalam mewakafkan harus untuk selama-lamanya yang secara otomatis tidak boleh diambil kembali wakafnya itu. Sebab kepemilikannya sudah beralih menjadi milik yang diwakafi atau menjadi milik umum.

Muhammad Syarifudin Zuhri dalam skripsinya “Studi dalil terhadap dan metode istinbat mazhab Syafi’i dan dan Manbali tentang harta wakaf”, menguraikan adanya perbedaan pendapat dalam hal penjualan harta wakaf yang dikemukakan oleh kedua mazhab tersebut. Dalam kesimpulan penyusun dalam penelitian ini, mazhab Syafi’i menggunakan dalil assunah, ijma’ dan qiyas dalam keharamannya menjual harta wakaf. Mazhab Hanbali menggunakan dalil As-sunnah dan ijma’ dalam kebolehan menjual harta wakaf. Perbedaan ini terletak pada penekanan dalil, dimana mazhab Syafi’i lebih menekankan pada zahir hadis riwayat Ibn Umar secara mutlak. Mazhab hanbali menggunakan fatwa sahabat disertai pertimbangan kemaslahatan harta (benda) wakaf.

¹⁸ Abi Muhammad Muaffaquddin Abdullah Ibn-Qudamah-al-Maqdisi. *Al-Kafi fi fiqh al Imam al Mujabbal Ahmad Ibn Hanbal*, jil 2 (Maktab al-Islami, 1408H/1988M)

¹⁹ Ibn Qudamah banyak memiliki karangan dan yang ternama adalah *AL-Mugni*-dalam fikih-, dan *Al-Burhan fi Mas'alah Al-Qur'an*, *Fadhail Al-Shahabah*, *Raudhah Al-Nadhir* (dalam ushul fikih) dan lain lainnya. Dilahirkan di desa Jamil salah satu desa di Napelius, Palestina tahun 541 H dan Wafat di Damaskus tahun 160 H.

Skripsi lainnya adalah skripsi yang ditulis oleh saudari Rima Melati tentang wakaf uang studi komparasi antara hukum Islam dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam hal ini menjelaskan pandangan ulama fikih mengenai wakaf uang serta istinbat hukumnya. Dalam kajian tersebut terdapat perbedaan pendapat mengenai tidak atau bolehnya mewakafkan uang. Kemudian, dikaitkan dengan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Adapun dalam skripsi yang ditulis oleh saudara Muhammad Syaikh²⁰ yang membahas tentang kepemilikan harta wakaf, namun dalam kajiannya terfokus pada seorang tokoh dan pembahasannya pun menitikberatkan pada dalil dan metode istinbatnya. Sedangkan dalam kajian yang akan dibahas disini adalah perbandingan dari dua orang tokoh yang saling bertentangan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini guna mengharap dapat memberikan kontribusi bagi hasanah pembangunan ilmu pengetahuan dan pemikiran hukum Islam.. Penulis ingin mengungkap dan mengkomparasikan kedua pendapat tersebut dengan menitikberatkan pada aspek-aspek teoritis dengan menjelaskan konsepsinya masing-masing yang menjadi perbedaan.

²⁰ Muhammad Syaikh, *Studi Dalil dan Metode Istinbat Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang Kepemilikan Harta Wakaf*, Tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004)

E. Kerangka Teoritek

Al-qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik.²¹ Allah berfirman di dalam al-Qur'an yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ²²

Al-Qurtubi mengartikan “berbuat baiklah kamu” dengan pengertian perbuatan baik itu adalah perbuatan sunnah bukan perbuatan wajib, sebab perbuatan wajib adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan hamba kepada Tuhannya. . (al-Qurtubi, CD. Program Holy Qur'an tarsir surat al-Hajj ayat 77)²³ Menurut jumhur ulama kecuali Abu Hanifah Salah satu perbuatan sunnah itu adalah wakaf²⁴

Dilihat dari segi sasarannya, pada dasarnya wakaf dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, Wakaf ahli yaitu yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si *wāqif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga dapat disebut *Dzurri*.²⁵ Sasaran wakaf jenis ini adalah pribadi, tertentu

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan praktik Perwakafan di Indonesia*. cet ke-1 (Yogyakarta, Nuansa Aksara 2005) hlm 18.

²² Alhaj (22): 77

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan praktik*, hlm 19.

²⁴ Az-zuhaili, Wahbah, *Alfiqhu al-Islami*, hal 7603.

²⁵ Depag, *Fiqih Wakaf*, cet ke-3 (Jakarta : Direktorat pemberdayaan wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006) hlm 4.

atau masyarakat yang memotivasinya bukan untuk kemajuan agama Islam.²⁶ Wakaf ini (wakaf ahli/*dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulad*', yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.²⁷ Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan.²⁸

Jenis wakaf yang kedua ialah Wakaf *Khairi* yaitu wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu.²⁹ Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Wakaf umum ini, sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam, untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala yang tinggi. Artinya meskipun *wāqif* telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda/barang yang diwakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum.³⁰

Jenis wakaf seperti ini yang dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin

²⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muammalah*, Cet ke-1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hal 108.

²⁷ Depag, *Fiqh Wakaf*, hlm 14

²⁸ Suparman Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia*, cet ke-2 (Jakarta : Darul Ulum Press, 1999), hlm 35.

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. cet ke-1 (Yogyakarta : Nuansa Aksara, 2005) hlm 31.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. cet ke-4 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2000) hlm 492.

Khaṭab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabīlillāh, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Adapun hadisnya ialah sebagai berikut.

عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني به قال، إن شئت حبست أصلها وتصدق بها قال فتصدق بها عمر انه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب . قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف غير متمول فيه³¹

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, pewakaf (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka pewakaf boleh saja disana, atau mewakafkan sumur, maka si *wāqif* boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Usman bin ‘Affan.³²

³¹Imam Nawawi, *Shahih Muslim*, Kitab *Wasiat*, bab *al-Waqf* (t.tp : Dar al-Fikr 1972 M/1393H) XI : 85-86

³²Depag, *Fiqh Wakaf*, hlm 17

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yakni yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur pendapat Maliki dan Hanbali tentang kepemilikan harta wakaf untuk mendapatkan data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang terikat.³³

2. Sifat Pendekatan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif. Yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan selanjutnya menganalisa paradigma dari ulama Mazhab Maliki dan Hanbali dalam menetapkan hukum tentang kepemilikan harta wakaf berdasarkan konsepsi yang mereka gunakan. Kemudian dari hasil analisis itu dikomparasikan antara keduanya untuk ditarik ke arah kesimpulan yang pragmatis.

3. Pengumpulan Data.

Sesuai dengan objek penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelahan bahan-bahan pustaka baik yang bersifat primer yaitu, kita-kitab fiqh yang membicarakan tentang wakaf dari kedua mazhab (Maliki dan Hanbali) seperti:., *Al Sharh al-saghir*, *Al-Ma'ūnah 'ala Mazhab 'Ālim al-Madīnah al-Imām Mālik Ibn Anas*, *Al-Kāfi* dan *al-*. Sedangkan yang bersifat skunder, *Alfiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*, *Hukum*

³³Anton Baker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filasafat*. (Yogyakarta :Kanisius, 1990), hlm. 63

wakaf dan kitab-kitab lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

4. Analisis Data.

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan metode *reflektif*.³⁴ Yakni suatu kombinasi antara pola pikir deduktif dan induktif anatara absraksi dan penjabaran kemudian dari hasil yang didapat dikomparasikan untuk ditarik kesimpulan.

G. Sitematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini sistematis dan mudah untuk dipahami, maka penyusun membagi pembahasan ke dalam beberapa bab dan sub-sub bab.

Bab pertama, sebagaimana lazim dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sebelum memasuki kepada inti pembahasan terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan tentang pengertian wakaf beserta ruang lingkupnya Tentunya diharapkan agar mengetahui pemahaman tentang wakaf lebih jauh.

Bab ketiga, yakni merupakan inti dari pembahasan skripsi ini. Maka pada bab ini penyusun akan mendiskripsikan pendapat masing-masing mazhab disamping mazhabnya sendiri (mazhab Maliki dan mazhab Habali) yaitu

³⁴Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-3 (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm 6.

tentang kepemilikan harta wakaf berikut juga dengan biografi dan latar belakang kehidupannya.

Bab keempat, sesuai dengan sifat penelitian yakni megkomparasikan, maka menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan antara kedua mazhab tersebut dan relevansinya dengan hukum perwakafan di Indonesia.

Bab kelima, sesuai dengan format yang digariskan fakultas, maka pada bab ini akan diakhiri dengan penutup yang lazimnya berisi kesimpulan dan sarannya.

BAB II

TINJAUAN UMUM

1. Pengertian Wakaf.dan Ruang lingkupnya.

1. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “*Waqf*” berasal dari dari berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau “tetap berdiri.”³⁵ Kata *al-waqfu* adalah bentuk *masdar* (gerund) dari ungkapan *waqfu al-syai’* yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah, dalam syairnya, berkata: “Untaku tertahan di suatu tempat, seolah-olah dia tahu aku bisa berteduh ditempat itu. Dengan demikian pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin atau untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak tanah dan segala sesuatu.”³⁶

Untuk menyatakan terminology wakaf, para ahli fikih menggunakan dua kata: *habasa* atau *ahbasa* atau *auqafa* untuk menyatakan kata kerjanya. Sedang *al-waqfu* dan *al-habsu* adalah kata benda dan jamaknya adalah *awqaf*, *ahbas* dan *mahbus*. Dalam kamus al-Wasith dinyatakan bahwa *al-habsu* artinya *al-man’u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan) seperti dalam kalimat *habsu as-syai’*

³⁵Depag, *Fiqih Wakaf*, hlm 1.

³⁶Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Cet ke-1 (Jakarta IIMaN Press, 2004) hlm 37

(menahan sesuatu) *waqfuhu la yubā' walā yūras* (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan)

Kesimpulannya,. Baik *alhabsu* maupun *al waqf* sama-sama mengandung kata *al-masku* (menahan), *al man'u* (mencegah atau melarang) , dan *at-tamakkuts* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.³⁷

Dalam peristilahan syara', wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*Tahbīsu al-Ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan *tahbisu al-ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah penggunaannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.³⁸

Ketika mendefinisikan wakaf , para ulama merujuk kepada para Imam mazhab, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam-imam lainnya. Merujuk pada kitab-kitab fiqih yang beragam ternyata banyak sekali definisi mengenai wakaf yang sulit untuk

³⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf*, hlm 45

³⁸ Muhammad Jawad Mugniya, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, penerjemah: Masykur, Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, cet 1 (Jakarta: Lentera, 2002) hlm 635.

dikemukakan. Oleh karena itu penulis akan paparkan beberapa definisi yang representatif, antara lain :

Menurut Mazhab Maliki :

Ahmad al Dardir dalam kitabnya *Al-Syarh al-Saghir* wakaf adalah: Perbuatan si *wāqif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang, dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.³⁹

Menurut Mazhab Hanbali :

Abi Muhammad Muaffaquddin Abdullah Ibn-Qudamah-al-Maqdisi mendefinisikan bahwa wakaf adalah menahan yang asal/pokok dan memberikan hasilnya.⁴⁰

Definisi ini dapat dipahami sebagai berikut : definisi ini tidak menyebutkan orang yang akan mengurus kepemilikan barang yang diwakafkan setelah diwakafkan. Kedua definisi ini tidak memuat tambahan definisi yang lain secara rinci, seperti syarat mendekatkan diri kepada Allah, atau menentukan pengurusnya dan lain-lainnya.

Menurut Mazhab lain :

³⁹ Ahmad al-Dardir, *Al-Syarah al-Shagir*, (Matba'ah Muhammad Ali Sabih, 1985) IV: 203

⁴⁰ Abi Muhammad Muaffaquddin Abdullah Ibn-Qudamah-al-Maqdisi. *Al-Kafi*, hlm 448

Menurut Syaikh Muhammad al-Sharbini al-Khatib mendefinisikan bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.⁴¹

Jumhur ulama, yakni mayoritas pakar hukum Islam, dan dua tokoh Hanafiyah, Abu Yusuf dan Muhammad, sebagaimana dikutip Juhaya S. Praja dari kutipan Abdullah Wahhab Khallaf mengungkapkan bahwa wakaf ialah menahan benda untuk tidak dimiliki oleh seseorang serta menjadikannya dalam status hukum milik Allah swt, serta mensedekahkan manfaat untuk berbagai bentuk kebajikan, baik kebajikan duniawi, maupun ukhrawi.⁴²

2. Sejarah wakaf dalam Islam.

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial keagamaan yang ada dalam Islam. Wakaf telah dikenal dalam Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu sejak beliau hijrah ke Madinah dan disyariatkan pada tahun kedua Hijrah.⁴³

Dalam hal ini Abu Zahrah mengatakan ada tiga hal yang mendasari pelaksanaan wakaf dalam Islam. Pertama, adanya hadits Nabi

⁴¹ Syaikh Muhammad al-Sharbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj* (Mataah al-Babiy al-Halabi 1958 M) II: 376.

⁴² Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia ; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara 1995) hlm 50

⁴³ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Hukum Islam di Indonesia*, cet I (Menara; Dar al-Ulum Press, 1997) hlm 26.

SAW yang mengatakan terputuslah amal seseorang kecuali tiga perkara: *Sadaqah jāriyah*, ilmu yang bermamfaat dan anak yang shaleh. Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar tentang wakaf Umar r.a yang telah memberikan tanahnya yang berada di Khaibar untuk kepentingan umum, dengan tidak menjual, menghibahkan dan mewariskannya.⁴⁴ Sehingga para ulama berpendapat bahwa pelaksanaan wakaf oleh sahabat Umar ibn al-Khattāb atas tanahnya di Khaibar merupakan pelaksanaan wakaf yang pertama kali dalam catatan sejarah Islam.⁴⁵ Ketiga, ketetapan dari para sahabat dengan telah melaksanakan perbuatan wakaf tersebut,⁴⁶ hingga berlanjut sampai sekarang.

3. Dasar Hukum Wakaf.

Dasar hukum Wakaf sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran Islam tidak dijumpai secara tersirat dalam Al-Qur'an. Namun demikian, terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk, dan dapat dijadikan sebagai "cantolan" sumber hukum perwakafan.⁴⁷ Amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik. Ayat-ayat yang berkaitan dengan wakaf tersebut antara lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁴⁸

⁴⁴ Abu Zahrah, *Muhadarāt fi-al-Waqf*, cet ke-2 (ttf : Dar al-fikr al-Arabi 1971) hlm 7

⁴⁵ Asy-Syaikh as-Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet ke4 (Beirut, Dar al-Fikr. 1983) III: 521

⁴⁶ Abu Zahrah, *Muhadarāt fi-al-Waqf*, hlm 7

⁴⁷ Juhaya S. Prajaya, *Perwakafan di Indonesia*, hlm 7

⁴⁸ Alhaj (22): 77

Arti dari *waf'alul khaira* (berbutalah baik) dengan pengertian perbuatan baik itu adalah perbuatan sunnah bukan perbuatan wajib, sebab perbuatan wajib adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan hamba kepada Tuhannya. Salah satu perbuatan sunnah itu adalah wakaf yang selalu menawarkan pahala di sisi Allah.⁴⁹

لن تتالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم⁵⁰

Ibn Kasir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa arti lafaz *al-Birr* berarti surga.⁵¹ Oleh karena itu Abu Talhah ketika mendengar ayat ini langsung menghadap Rasulullah SAW untuk menginfakkan hartanya yang paling dicintainya yaitu *bairuha*.⁵²

ياايها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد⁵³

Para ulama berselisih paham mengenai makna “nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik”. Sebagai ulama mengartikan, ayat tersebut membicarakan tentang *sadaqah* sunnah untuk kepentingan Islam secara umum. Perbedaan tersebut berkisar pada sedekah wajib dan sunnah, tetapi keduanya tetap dalam koridor membela kepentingan orang

⁴⁹ Dr. Abdul Ghofur anshori, SH, MH. *Hukum dan praktek*,. hlm 19

⁵⁰ Al-Imran (03) : 92

⁵¹ Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, (t.t.p: Dar ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t) I : 381

⁵² Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an Al-Hakim asy-Syahir bi tafsir al-Manar*.(Beirut: Dar al-Fikr t.t.) III : 379.

⁵³ Al-Baqarah (2): 267

Islam yang lain (sosial). Sedangkan yang dimaksud dengan hasil usaha yang baik adalah hasil usaha pilihan dan halal.⁵⁴

Dari pengertian di atas tersirat makna perintah memberikan sebagian dari hasil usaha yang halal dan terbaik untuk kepentingan umum di luar kepentingan pribadi. Artinya, urusan Islam secara umum mendapat perhatian lebih. Perhatian itu tersirat dari harta yang diberikan adalah yang terbaik, pilihan dan halal. Hal ini bertentangan dengan kenyataan yang banyak terjadi. Sedekah, baik sedekah wajib atau sedekah sunnah (termasuk wakaf) banyak yang diambil dari harta yang tidak produktif dan efektif. Akibatnya nilai guna sedekah terbengkalai.

Adapun dasar amalan wakaf yang tercantum dalam hadis adalah:

ان عمر بن الخطاب اصاب بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال
يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط انفس عندي منه فما تأمرني
به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقته بها قال فتصدق بها عمر انه لا يباع
ولا يوهب ولا يورث⁵⁵

Dari hadis perihal wakaf Umar tersebut, dapat diperoleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harta wakaf tidak dapat dipindahkkan kepada orang lain, baik dengan diperjual belikan, diwariskan atau dihibahkan.

⁵⁴Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH, MH. *Hukum.*, hlm 22.

⁵⁵ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, al Bukhari, *Shahih Bukhari*, “Kitab asy-Syurut”, Bab *asy-Syurut fi al-Wakaf* (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), III: 185. Hadits riwayat Bukhari dari Qutaibah ibn Sa’id dari Muhammad ibn Abdillah al-Ansori dari ibn ‘Aun dari Nafi’ dari ibn Umar.

2. Harta wakaf, terlepas kepemilikannya dari *wāqif* (orang yang berwakaf)
3. Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan Islam.
4. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang mempunyai hak untuk ikut menikmati harta wakaf sekedar perlunya dan tidak berlebihan.
5. Harta wakaf dapat berupa tanah dan lain sebagainya yang tahan lama, tidak musnah seketika setelah dipergunakan.⁵⁶

4. Syarat dan Rukun Wakaf.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu : (1) *Wāqif* (orang yang mewakafkan harta), (2) *Mauqūf bih*, (barang atau harta yang diwakafkan), (3) *Mauqūf ‘Alaih* (pihak yang diberi wakaf) dan (4) *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wāqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).⁵⁷ Namun masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu yang akan diuraikan sebagai berikut.

a. *Wāqif* (orang yang mewakafkan)

Orang yang mewakafkan (*wāqif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal competent*) dalam

⁵⁶ *Ibid*, hlm 23

⁵⁷ Depag, *fiqih Wakaf*, hlm 21

membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat (4) kriteria, yaitu:

- 1) *Waqif* harus merdeka dan pemilik penuh dari harta yang diwakafkan, tidak sah wakaf seorang budak karenanya tidak mempunyai hak milik.
- 2) *Waqif* haruslah seseorang yang berakal sempurna, tidak sah wakaf dari *waqif* yang gila.
- 3) *Waqif* harus orang yang *baligh*, karena tidak sah wakaf dari anak kecil baik sudah *mumayyiz* atau belum, sebab *baligh* dipandang sebagai sepenuhnya akal.
- 4) Orang yang berwakaf harus orang yang mampu bertindak secara hukum (*rasyid*), artinya adalah dewasa yang menitikberatkan pada kematangan pertimbangan akal, bukan pada bilangan umur.⁵⁸ Contohnya orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukannya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsan*, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan adalah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.⁵⁹

⁵⁸ Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet ke-2 (Yogyakarta: UII Pres, 2004) hlm 31

⁵⁹ Depag, *Fiqih Wakaf*, hlm 23

b. *Mauquf* (harta yang diwakafkan)

Seperti yang kita ketahui bahwasannya sifat-sifat harta (benda) yang diwakafkan adalah harta yang tahan lama dan bermanfaat, Karena dengan manfaat dari harta yang tahan lama tersebut itulah yang diharapkan pahala wakaf akan terus mengalir. Adapun syarat-syarat dari harta yang diwakafkan adalah:

- 1) Harta yang diwakafkan harus berupa benda yang bernilai (*mutaqawwam*).⁶⁰ Pengertian harta yang *mutaqawwam* ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan harta, seperti manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.
- 2) Harta yang diwakafkan harus jelas wujud dan ukurannya agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
- 3) Harta yang diwakafkan harus jelas milik si *waqif* dan juga merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, dan sengketa dengan harta benda wakaf yang dialihkan, hanya jika jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar.
- 4) Terpisah, bukan benda milik bersama (*musya'*).⁶¹ Contohnya : A mewakafkan sebagian dari *musa'* untuk dijadikan masjid atau pemakaman tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum,

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-islamy wa adillatuhu*, hlm 7634

⁶¹ Depag, *fiqih wakaf*, hlm 29.

kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-batasnya. Ada dua hal yang merintangi menjadikannya masjid atau pemakaman, yaitu :

- a) Jika bagian dari *musya'* tersebut diwakafkan untuk dijadikan masjid atau pemakaman, maka pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisinya. Tahun pertama menjadi masjid atau pemakaman umum, misalnya, dan pada tahun berikutnya menjadi tanah pertanian atau tempat penggembalaan hewan. Ini mengakibatkan hal yang sangat buruk.
- b) Kebersamaan kepemilikannya menghambat pemanfaatannya sebagai sedekah karena Allah semata.
- c. *Mauqūf alaih* (orang/lembaga yang menerima wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauqūf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syari'at Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *mauqūf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para *faqih* sepakat berpendapat infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.

Namun terdapat perbedaan pendapat antara fakih mengenai jenis ibadah di sini, apakah menurut pandangan Islam ataukah menurut

keyakinan *wāqif* atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan *wāqif*.

- a) Maḏhab Maliki mensyaratkan agar *mauqūf* ‘alaih (peruntukan wakaf) untuk ibadat menurut pandangan *wāqif*. Sah wakaf muslim kepada semua ayi’ar Islam dan badan-badan sosial umum dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid syiar-syiar Islam.
- b) Maḏhab Hanbali mensyaratkan agar *mauqūf* ‘alaih adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan *wāqif*. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid.⁶²

d. *Sighat* wakaf.

Sighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau iyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun *sighat* wakaf cukup dengan *ijab* saja dari *wāqif* tanpa memerlukan *qabul* dari *mauqūf* ‘alaih. Begitu juga *qabul* tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadai syarat untuk berhaknyanya *mauqūf* ‘alaih memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu.⁶³ Para ahli fikih menetapkan bahwa *sighat* wakaf harus memenuhi beberapa syarat diantaranya :

⁶² *Ibid*, hlm46

⁶³ *Ibid*, 55

- 1) *Sighat* wakaf harus mengandung pernyataan yang berarti bahwa wakaf itu bersifat kekal (*al-ta'bid*), karena menurut jumhur selain *Malikiyyah* tidak sah wakaf untuk sementara waktu saja.⁶⁴
- 2) *Sighat* wakaf harus mengandung arti langsung (*al-munjiz*), artinya wakaf itu terjadi setelah lafaz diucapkan dengan tidak ditangguhkan pada waktu yang akan datang atau dengan syarat, ini menurut jumhur selain *malikiyyah*.⁶⁵
- 3) *Sighat* wakaf harus mengandung kepastian (*al-ilzam*) yang menurut jumhur tidak sah/boleh wakaf yang diikuti syarat kebebasan memiliki bagi orang yang berwakaf.⁶⁶
- 4) *Sighat* wakaf tidak dibarengi dengan syarat bathil.⁶⁷
- 5) Menurut ulama *Syafi'iyah* harus mengandung penjelasan atau keterangan tentang tujuan harta tersebut.⁶⁸

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran *Nāzhir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para Mujtahid tidak menjadikan *Nāzhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat *wāqif* harus menunjuk *Nāzhir* wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-islami*, hlm 7656

⁶⁵ *Ibid*, hlm 7658

⁶⁶ *Ibid*, hlm 7660

⁶⁷ *Ibid*.

⁶⁸ *Ibid*, hlm 7662

Pengangkatan *Nāzhir* wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga wakaf itu tidak sia-sia.⁶⁹

Dalam praktek sahabat Umar ibn al-Khattab kala mewakafkan tanahnya, beliau sendirilah yang bertindak sebagai *Nāzhir* semasa hidupnya. Sepeniggalnya, pengelohan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafsah. Setelah itu ditangani oleh Abdullah ibn Umar, kemudian keluarga Umar yang lain, dan seterusnya berdasarkan wasiat Umar. Ini membuktikan bahwa *Nāzhir* sangat diperlukan bagi berhasilnya tujuan wakaf.

Untuk menjadi seorang *Nāzhir*, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Mempunyai kecakapan hukum dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- 2) Memiliki kreatifitas. Ini didasarkan kepada tindakan Umar ketika menunjuk Hafsah menjadi *Nāzhir wāqifnya*. Ini karena Hafsah dianggap mempunyai kreatifitas tersebut.⁷⁰

Adapun syarat-syarat *Nadzir* menurut Undang-undang No. 41/2004 adalah :

- 1) Jika *Nāzhir* meliputi perseorangan, hanya dapat menjadi *Nāzhir* apabila memenuhi persyaratan : (a) Warga Negara Indonesia. (b)

⁶⁹ Depag, *fiqih*, hlm 61.

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet ke-6 (Jakarta: PT RajaGrafindo 2003) hlm 498-499.

Beragama Islam. (c) Dewasa. (d) Amanah. (e) Mampu secara jasmani rohani. (f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁷¹

2) Jika *Nāzhir* meliputi organisasi, hanya dapat menjadi *Nāzhir* apabila memenuhi persyaratan : (a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; dan (b) Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.⁷²

3) Jika *Nāzhir* meliputi Badan hukum, hanya dapat menjadi *Nāzhir* apabila memenuhi persyaratan : (a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nāzhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; dan (b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan (c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan /atau keagamaan Islam.⁷³

5. Macam-macam wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam yaitu, wakaf berdasarkan tujuan, batas waktunya dan berdasarkan penggunaan bahannya.⁷⁴

1) Wakaf berdasarkan Tujuan

Berdasarkan tujuannya wakaf terbagi menjadi tiga macam yaitu:

⁷¹ Pasal 10 ayat (1)

⁷² *Ibid*, ayat (2)

⁷³ *Ibid*, ayat (3)

⁷⁴ Munzhir Kohaf, *Menejemen Wakaf Pruduktif*, hal. 161.

- a) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*Khairi*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
- b) Wakaf keluarga (*Ahli/Dzurri*) yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada *wāqif*, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu tanpa melihat apakah kaya ataupun miskin, sakit atau sehat dan tua maupun muda.
- c) Wakaf Gabungan (*Musytarak*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

2) Wakaf berdasarkan batas waktunya.

Sedangkan berdasarkan batas waktunya wakaf terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Wakaf Abadi, yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunannya dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan *wāqif* sebagai wakaf pribadi dan produktif di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya
- b) Wakaf Sementara, yaitu apabila wakaf yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga

bisa dikarenakan oleh kerugian *wāqif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.⁷⁵

3) Wakaf Berdasarkan Penggunaannya.

Berdasarkan penggunaannya wakaf juga dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Wakaf Langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar dan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
- b) Wakaf Produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.⁷⁶

Meskipun para ahli telah menjelaskan beberapa macam wakaf, akan tetapi didapatkan dalam kitab undang-undang kontemporer masih banyak yang meremehkan perincian wakaf tersebut.⁷⁷

2. Makna Kepemilikan Harta.

Hak milik individu adalah syara' untuk seseorang, sehingga orang tersebut boleh memiliki kekayaan yang bergerak maupun kekayaan tetap. Hak milik ini bisa dijaga dan ditentukan dengan adanya pengundang-undang hukum syara' dan pembinaan-pembinaan. Hak milik individu ini, di samping

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 161-162.

⁷⁶ *Ibid*.

⁷⁷ Al –Mawardi, *Al-hawi al-Kabir* (Berut: Dar al-Fikr 1994) IX: 379.

masalah kegunaannya yang tentu memiliki nilai finansial sebagaimana yang telah ditentukan oleh syara', ia juga merupakan otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk mengelola kekayaan yang menjadi hak miliknya. Sebagaimana seseorang tersebut memiliki kekuasaan terhadap aktifitas yang bisa dia pilih. Oleh karena itu, wajar kalau pembatasan hak milik tersebut mengikuti ketentuan perintah dan larangan Allah.

Batasan kepemilikan ini nampak pada sebab-sebab kepemilikan yang telah disyari'atkan, di mana dengan sebab-sebab tersebut, hak milik seseorang bisa diakui. Batasan kepemilikan tersebut juga nampak pada kondisi-kondisi yang menyebabkan sanksi tertentu, termasuk kondisi-kondisi yang tidak membawa konsekuensi apapun, seperti pada kasus pencurian; kapan bisa disebut mencuri, juga seperti definisi salab (perampokan), ghasab (perampasan) dan seterusnya. Sebagaimana batasan tersebut juga nampak pula pada hak untuk melakukan transaksi dan kondisi-kondisi yang disana dilarang untuk melakukannya. Di samping itu batasan tersebut nampak pula pada definisi kondisi tersebut berikut penjelasan tentang kasus-kasusnya. Jadi ketika Islam membatasi suatu kepemilikan, Islam tidak membatasinya dengan cara pemberangusan (perampasan), melainkan dengan menggunakan mekanisme tertentu.

Adapun pembatasan kepemilikan dengan menggunakan mekanisme tertentu itu nampak pada beberapa hal berikut ini.

1. Dengan cara membatasi kepemilikan dengan cara-cara memperoleh kepemilikan dan pengembangan hak milik, bukan dengan merampas harta kekayaan yang telah menjadi hak milik.
2. Dengan cara menentukan mekanisme mengelolanya.
3. Dengan cara menyerahkan tanah *kharajiyyah* sebagai milik Negara, bukan sebagai milik individu.
4. Dengan cara menjadikan hak milik individu sebagai milik umum secara paksa, dalam kondisi-kondisi tertentu.
5. Dengan cara men-*supply* orang yang memiliki keterbatasan faktor produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Dengan demikian nampak jelaslah, bahwa makna kepemilikan individu itu adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga menjadi kepemilikan tersebut sebagai hak *syara'* yang diberikan pada seseorang di mana undang-undang telah menjadikan pemeliharaan hak milik individu tersebut sebagai kewajiban Negara. Hak milik tersebut juga harus dihormati, dijaga serta tidak boleh diciderai.⁷⁸

⁷⁸ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun sitem Ekonomi Alternatif*, cet ke-7 (Surabaya, Risalah Gusti 2002) hlm 68-69

BAB III

MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB HANBALI SERTA KONSEP KEPEMILIKAN HARTA WAKAF

A. Tinjauan Umum Tentang Pola Pemikiran Hukum Islam Mazhab Maliki

Aliran *fiqh* hasil ijtihad Imam Malik yang digalinya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mazhab Maliki adalah Mazhab *fiqh* kedua dalam urutan Mazhab -mazhab *fiqh* besar, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali. Mazhab Maliki dikenal sebagai mazhab aliran hadis (*ahlul hadis* dan *ahlurra'yi*) dan dalam pembentukannya terkenal banyak berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Mazhab ini muncul di tempat kediaman pendirinya, yaitu di Madinah. Melalui *halaqah* pengajian yang dipimpin Imam Malik sendiri.⁷⁹ Imam Malik bin anas terlahir di kota Madinah pada tahun 90 H. Beliau adalah Malik bin anas bin Amir al-Ahshabi bin Amru bin Harist bin sa'id bin 'Auf bin 'Adi bin Malik bin Yazid.⁸⁰

Beliau meninggal dunia di Madinah, yaitu pada tanggal 14 bulan Rabiul Awwal tahun 179 Hijriyyah. Imam Malik dikebumikan di tanah perkuburan Al-Baqi, kuburnya di pintu Al-Baqi.⁸¹

Abu Sulaiman (ahli *ushul fiqh* yang berkebangsaan Arab Saudi) mengemukakan bahwa sebelum masa Imam Malik, dalam perkembangan hukum Islam telah dikenal ada dua aliran *fiqh*, yaitu aliran *ra'yu* di Baghdad

⁷⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Aziz Dahlan, cet. Ke-5, (Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2001) hlm.1094.

⁸⁰ Prof. Dr. Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, cet. 1, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003) hlm. 48.

⁸¹ Dr. Ahmad As-Syubasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali cet ke-4 (Semarang : Amzah, 2004) hlm 138.

(Irak) dan aliran hadis di Madinah (Hijaz/Hedzjaz). Aliran hadis adalah aliran fikih yang berasal dari masa sahabat yang tinggal di Madinah. Kemudian aliran ini menjadi jelas eksistensinya pada masa *tabi'in*. Tujuh orang tokoh aliran ini dari kalangan *tabi'in* di Madinah sebagai hasil didikan para sahabat di negeri itu adalah ; (1) Sa'id bin al-msayyab (w.94 H) yang mendapat pendidikan langsung dari para sahabat dan para istri Nabi SAW yang terkenal banyak meriwayatkan hadis. (2) Urwah bin Zubair (w. 29H) yang ayahnya, Zubair bin Awwam adalah termasuk kedalam kelompok sepuluh orang yang dijamin oleh Rasulullah Saw masuk surga. (3) Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar as-Siddiq (w. 106 H). (4) Kharijah bin Zaid bin Sabit (w.100H). (5) Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Haris (w.94H). (6) Sulaiman bin Yassar (107H) dan (7) Ubaidillah bin Abdullah (w. 102 H). Ketujuh tokoh tersebut dikenal dengan *al-fuqaha' as-Sab'a* (tujuh orang hukum Islam) dan menjadi panutan dalam aliran hadis di Hijaz/Hedzjaz. Pendapat-pendapat mereka menjadi rujukan bagi generasi berikutnya di negeri itu. Bahkan, seperti dikemukakan Manna al-Qattan (ahli sejarah *tasyri'* [hukum] berkembangsaan Mesir), aliran fikih di Hijaz juga dikenal sebagai aliran *al-fuqaha' as-sab'ah*. Dari murid-murid tokoh-tokoh tersebut itulah, Imam Malik menimba ilmu hadis dan fikih, sehingga mazhabnya dikenal sebagai kelanjutan dari aliran fikih tujuh tokoh tersebut.⁸²

Seperti ditegaskan Abu Sulaiman (ahli usul fikih berkembangsaan Arab Saudi), usul fikih sebagai metode istinbat dalam pembentukan hukum

⁸² *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm 1094

fikih baru dibukukan sebagai satu disiplin ilmu pada priode Imam Asy-syafi'i menjadi mujtahid. Itu berarti, pada periode imam Malik menjadi mujtahid usul fikih baru ada dalam praktek, belum berurusan secara sistematis dalam sebuah buku. Meskipun demikian, dari karya-karya Imam Malik, seperti *al-Muatta'* (kitab hadis) dan *al-Mudawwanah al-Kubra* (kitab fikih), oleh murid-murid dan pengikutnya disimpulkan metode istinbatnya secara sistematis, seperti halnya menurut menurut para pendiri mazhab lainnya, menurut Imam Malik, Al-qur'an dan as-Sunnah adalah sumber utama dan kedua. Apabila hukum suatu masalah tidak dapat ditemukan dalam teks Al-quran dan sunnah, maka Imam Malik merujuk kepada praktek penduduk Madinah (*Amal Ahl al-Madinah*).

Madinah adalah negeri tempat Rasulullah Saw berhijrah dari Mekah dan di situ Rasulullah SAW lama berdomosili menyampaikan ajaran agama kepada para sahabat. Para sahabat yang tinggal di negeri tersebut bergaul lama dengan Rasulullah SAW dan banyak mengetahui latar belakang turunnya ayat, dan mereka adalah anak didik langsung dari Rasulullah SAW. Praktek-praktek keagamaan para sahabat, menurut Imam Malik tidak lain adalah praktek-praktek yang diwarisi oleh Rasulullah Saw, dan seterusnya praktek-praktek keagamaan itu secara murni diwarisi pula oleh generasi sesudahnya dan seterusnya sampai ke masa Imam Malik. Dengan demikian, praktek penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*) yang disepakati atau praktek mayoritas penduduk Madinah dianggap sebagai kristalisasi dari ajaran Rasulullah SAW sehingga harus dijadikan sumber hukum. Oleh karena praktek penduduk

Madinah itu dianggap berasal dari ajaran Rasulullah Saw, maka praktek penduduk Madinah yang disepakati berkedudukan sebagai hadis *mutawatir*.

Jika praktek yang disepakati penduduk Madinah bertentangan dengan hadis *ahad* (hadis yang diriwayatkan oleh perorangan atau beberapa orang yang tidak sampai ketinggian *mutawatir*), maka yang disebut pertama, yaitu praktek penduduk Madinah didahulukan. Bila ada pertentangan dengan praktek penduduk Madinah, maka hadis *ahad* itu berarti tidak benar datangnya dari Rasulullah SAW. Contohnya dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari dinyatakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tanaman yang diairi dengan air hujan tanpa memerlukan tenaga manusia, wajib dizakatkan sepulu persen, dan pada tanaman yang di airi dengan tenaga, zakatnya lima persen. Dilihat dari segi kebahasaan, hadis tersebut adalah umum yang mencakup seluruh tanaman, termasuk sayur-sayuran. Namun Imam Malik berpendapat bahwa tanaman berupa sayur-sayuran tidak wajib dizakatkan, dengan alasan bahwa begitulah yang didapatinya pada praktek penduduk Madinah, dimping sayur-sayuran termasuk hasil pertanian yang cepat busuk dan bukan merupakan makanan pokok. Hasil tanaman sayuran bila dijual, harganya tidak wajib dizakatkan kecuali jika sampai setahun di tangan pemiliknya. Disamping itu bagi Imam Malik kesepakatan penduduk madinah dalam masalah keagamaan kedudukannya dianggap sebagai *ijmā'* yang mengikat seluruh umat Islam.⁸³

⁸³ *Ibid*, hlm.1095

Di kalangan Mazhab Maliki *ijmā' ahl al-Madinah* lebih diutamakan dari pada *khavar ahad*. Sebab *ijmā' ahl al-Madinah* merupakan pemberian oleh jama'ah. Sedang *khavar ahad* hanya merupakan pemberian perorangan.

Ijama' ahl al-Madinah ini ada beberapa tingkatan yaitu:

1. Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang asalnya al-Naql
2. *Amalan ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan *ijmā' ahl al-Madinah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi Mazhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada *amalan ahl al-Madinah* masa lain itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW.
3. *Amalan ahl al-Madinah* itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan *amalan ahl al-Madinah*. Maka dalil yang diperkuat oleh *ahl al-Madinah* itulah yang dijadikan hujjah menurut Mazhab Maliki. Begitu pula bagi Mazhab Syafi'i.
4. *Amalan ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. *Amalan ahl al-Madinah* ini bukan hujjah baik menurut Syafi'i Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah maupun menurut ulama di kalangan Mazhab Maliki.⁸⁴

Seterusnya, jika hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, ia merujuk kepada pendapat sahabat. Seperti telah kita kemukakan di atas, apa yang dikatakan sahabat Rasulullah Saw dalam

⁸⁴ Dr. Huzamah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet-ke 1 (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm 107.

masalah keagamaan, menurut Imam Malik besar kemungkinan dari Rasulullah SAW sehingga secara sah dapat dijadikan contoh dalam menetapkan hukum. Setelah ternyata hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam teks dari sumber-sumber tersebut. Imam Malik melakukan ijtihad berdasarkan ijtihad cara-cara ulama Madinah terutama *al-Fuqaha' as-Sab'ah* yang nama-namanya disebutkan diatas. Metode ijtihad yang digunakan oleh Imam Malik antara lain adalah kias, yaitu menyamakan hukum masalah yang tidak ada hukum teks Al-Qur'an dan Sunah dengan hukum masalah yang terdapat hukumnya dalam salah satu atau kedua sumber tersebut disebabkan kesamaan illatnya. Menurut Imam Malik kias adalah pintu awal dalam ijtihad untuk menemukan hukum yang tidak ada nasnya. Setelah itu Imam Malik melakukan ijtihad berlandaskan *al-maslahah al-mursalah*.

Imam Malik terkenal dengan metode *istishlahnya*, yaitu metode ijtihad yang dilandaskan atas *al-maslahah al-mursalah*. Imam Malik sendiri tidak menjelaskan secara tegas maksud dari *al-maslahah al-mursalah* yang menjadi pegangan itu. Namun dari hasil ijtihadnya, oleh para pengikutnya antara lain Imam asy-Syatibi (ahli usul fikih dari Mazhab Maliki), disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *al-maslahah al-mursalah* yang digunakan Imam Malik ialah apa yang dianggap maslahat oleh akal fikiran yang sehat, tetapi tidak ada dalil secara khusus yang melarang dan tidak pula ada yang membenarkan, namun hal itu termasuk dalam tujuan syari'at secara umum kerana mendukung tercapainya tujuan pokok syari'at, yaitu memelihara agama, dan harta. Agar permasalahannya tidak menjadi liar, maka Imam Malik membuat persyaratan

yang ketat sehingga dengan itu apa yang dianggap maslahat secara sah dapat difungsikan.⁸⁵

Selanjutnya, Imam Malik berpegang kepada *istihsan*. Dalam satu pernyataannya, dia menegaskan bahwa *istihsan* merupakan sembilan persepuluh dari ilmu. Seperti dinyatakan Imam as-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafakot (kitab ushul fikih), *istihsan* yang dipakai Imam Malik adalah mendahulukan kehendak *al-Maslahah al-Mursalah (Istislah)* atas kehendak kias, dan hal itu menurut Ibnu ‘Arabi (w. 638 H/ 1240 M: ahli ushul fiqih Mazhab Maliki) dilakukan karena *rukhsah (azimah dan rukhsah)*. Di antara contohnya imam Malik membolehkan mengupah seorang pekerja dengan upah berupa memberi makan selama ia bekerja walaupun kadar makanan dan takarannya tidak ditentukan secara pasti. Kaidah umum melarang *muammalah* tersebut, sebab tidak jelas berapa kadar makanan itu. Namun hal ini dibolehkan menghilangkan kesempitan.

Selain hal-hal tersebut, Imam Malik juga melandaskan fatwa-fatwanya kepada *sadd adzari’ah* yaitu larangan sesuatu yang pada dasarnya dibolehkan, karena perbuatan itu diduga akan membawa kepada hal-hal yang dilarang atau kemafsadatan. Imam Malik terkenal banyak menggunakan landasan ini dalam membentuk mazhabnya.⁸⁶

Mazhab Maliki berkembang di kota Madinah, kemudian tersebar di Hijaz dan mendominasi. Tersebar juga di Basrah, Mesir, Andalus, Shalqiah,

⁸⁵ *Ibid*, hlm.1096.

⁸⁶ *Ibid*.

dan kota di baratnya, sampai Sudan. Di Bagdad mazhab ini sangat nampak sekali, kemudian mulai lemah setelah abad ke-empat.⁸⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Pola Pemikiran Hukum Islam Mazhab Hanbali.

Pendapat atau kesimpulan (mazhab) yang dinisbahkan (dihubungkan) kepada Imam Ahmad bin Hanbali. Mazhab Hanbali adalah aliran fikih hasil ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal yang digali dari Al-Qura'an dan sunah Rasulullah SAW.⁸⁸ Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan di kota Bagdad pada tahun 164 H *Rabi'ul Awal*. Beliau berasal dari Marwa, Khurasan. Beliau diberi gelar Abu Abdullah Sadusi.⁸⁹

Beliau ialah : Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyain bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasit bin Syaiban. Imam Ahmad termasyhur dengan nama datuknya “Hanbal” karena itu manusia menyebutnya dengan nama Ibn Hanbal. Sedangkan Hanbal adalah datuknya sementara bapaknya ialah Muhammad, ini adalah disebabkan datuknya lebih Masyhur dari ayahnya. Bapaknya adalah seorang pejuang yang handal sementara datuknya adalah seorang gubernur di wilayah “Sarkhars” dalam jajahan Kharasan, di masa pemerintahan Umawiyin.⁹⁰

⁸⁷ Prof. Dr. Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, hlm. 75

⁸⁸ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Aziz Dahlan, cet. ke-5, (Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 513

⁸⁹ Prof. Dr. Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, hlm. 136.

⁹⁰ Dr. Ahmad As-Syubasi, *Sejarah*, hlm 191

Berdasarkan periodenya, Mazhab Hanbali menempati urutan keempat setelah Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Mazhab ini terkenal ketat berpegang kepada sunnah Nabi SAW setelah Al-Qura'an, sehingga ada yang menyebutnya sebagai fikih sunnah (*fiqh as-sunnah*). Mazhab ini juga terkenal ketat berpegang pada fatwa sahabat.

Mazhab ini muncul dari tempat kelahiran pendirinya. Imam Ahmad bin Hanbal, di Bagdad pada akhir abad ke-2 H dan awal abad Ke-3 H. pada mulanya Imam Ahmad bin Hanbal belajar fikih aliran *ra'yu* kepada Imam Abu yusuf di Bagdad, sedangkan bidang hadis di dalamnya terutama dari Hisyam bin Basyir bin Abi Hazim al-Wasiti (w.183 H) juga di Bagdad. Dalam rangka menimba ilmu, ia mengadakan perjalanan ke berbagai wilayah, seperti Kufah, Basra, Madinah, Mekah dan Yaman. Di Mekah, ia sempat berguru mendalami fikih dan usul fikih kepada Imam asy-Syafi'i.

Setelah sekian lama menuntut ilmu, pada waktu berumur 40 tahun Imam Ahmad bin Hanbali kembali ke Bagdad dan mencapai tingkat kealiman yang memungkinkannya untuk melakukan ijtihad secara mandiri. Dalam kemandirian dalam berijtihad itu, ia tidak lagi menghiraukan apakah pendapatnya sama dengan pendapat-pendapat mujtahid lain atau berbeda, bahkan terhadap gurunya sendiri. Dengan bekal kemampuannya ia mendirikan *halaqah* pengajian. Melalui *halaqah* pengajiannya itu ia mengajarkan hadis dan menyampaikan hasil ijtihadnya yang kemudian terkenal sebagai Mazhab Hanbali.⁹¹

⁹¹ *Ensiklopedi Hukum Islam*. hlm 513-514

Berbeda dengan Imam Syafi'i yang metode istinbatnya (usul fikih). Imam Ahmad bin Hanbal tidak meninggalkan buku tentang metode istinbat. Metode istinbat Imam Ahmad bin Hanbal dalam membentuk mazhabnya diperoleh melalui pengikutnya dicela-cela fatwa fikihnya serta melalui pernyataan-pernyataan itu.

Fiqh Imam Ahmad bin Hanbal dibangun atas lima landasan, yaitu : (1) Nas (al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW). (2) Fatwa Sahabat, baik yang tidak diketahui adanya perbedaan di kalangan mereka maupun yang diperselisihkan. (3) Hadis mursal. (4) Hadis *daif*. (5) Kias.⁹²

Yang paling berpengaruh terhadap pembentukan mazhabnya, selain nas adalah fatwa sahabat. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal Al-qur'an dan sunnah Nabi SAW disebut sejajar pada peringkat pertama dalam urutan sumber hukum. Alasannya, kehujahan Nabi SAW ditetapkan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW itu sendiri adalah penjelasan langsung dari pihak yang ditunjuk Allah SWT terhadap isi Al-qur'an. Namun demikian, pada prakteknya sewaktu Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan hukum, sunnah Rasulullah SAW diletakkan pada jajaran kedua setelah Al-Qur'an.

Bagi Imam Ahmad bin Hanbal, jika sudah ditemukan nas hadis Nabi SAW yang dianggapnya sah untuk dijadikan sumber hukum, maka ia berpegang teguh kepadanya, meskipun pendapatnya itu bisa berbeda dengan pendapat sahabat. Berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW di samping Al-

⁹² *Ibid.*

Qur'an dan mengabaikan segala bentuk pendapat yang berbeda dengan merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam pembentukan Mazhab Hanbali.

Imam Ahmad bin Hanbal juga berpegang pada ijmak sahabat bila benar-benar terjadi. Misalnya ijmak sahabat tentang wajibnya shalat lima waktu, puasa, zakat dan haji sebagai hal-hal yang telah diketahui umum dalam agama Islam . jika ijmak ini benar-benar terjadi (ada) namun diingkarnya akan menjadi kafir.

Setelah hukum suatu masalah tidak terdapat dalam sumber-sumber di atas, ia berpegang pada pendapat sebagian sahabat yang tidak diketahui ada yang menentanginya. Namun dalam hal itu ia tidak mengatakan sebagai ijmak, meskipun diakuinya lebih kuat dari pendapat perorangan. Menurutnya, tidak diketahui adanya perbedaan pendapat tentang suatu masalah tidak dapat dijadikan bukti bahwa hal itu telah disepakati semua ulama. Ijmak, menurutnya baru dianggap terjadi bila masing-masing ulama secara tegas menyatakan persetujuannya.

Selanjutnya ia juga berpegang pada fatwa sahabat yang diperselisihkan, dengan cara memilih pendapatnya yang menurutnya lebih dekat kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Dalam hal ini as-Saqafi menjelaskan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal berpegang teguh pada metode salaf, yaitu sahabat dan dalam banyak hal hampir bersamaan menggunakan metode yang digunakan Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i merupakan dua orang tokoh yang sama-sama berada dalam mata rantai aliran hadis dalam pembentukan mazhab fikih, meskipun keterikatan Imam

Ahmad bin Hanbal kepada sahabat lebih kuat. Hal itu disebabkan karena Imam Ahmad bin Hanbal lebih banyak mengetahui pendapat sahabat, sehingga banyak mewarnai mazhabnya.

Jika tidak ditemukan hukum suatu masalah dalam fatwa-fatwa sahabat, maka hadis mursal diterimanya dalam menentukan suatu hukum. Bukan saja hadis mursal shahabi (hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau beberapa orang sahabat, tetapi ia tidak mendengar secara langsung dari Nabi SAW) seperti yang diterima kebanyakan ulama mujtahid, tetapi juga *mursal at-tabi'i* (hadis yang diriwayatkan generasi langsung sesudah *tabi'in* dari Nabi SAW tanpa menyebut *tabi'in* dan sahabat yang menerima hadis itu dari Nabi SAW). Bagi Imam Ahmad bin Hanbal, kedua bentuk hadis mursal tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum bila hukum suatu masalah tidak dapat ditemukan dalam sumber-sumber tersebut sebelumnya.

Selanjutnya ia berpegang kepada hadis *da'if* selama tidak menyangkut masalah-masalah hukum. Imam Ahmad bin Hanbal menerima hadis-hadis *da'if* yang bertalian dengan ihwal keutamaan amaliah. Ia menerima hadis *da'if* selama keda'ifannya bukan disebabkan perawinya terkenal pembohong. Dalam hal ini ungkapannya yang terkenal adalah: “berpegang kepada hadis *da'if* lebih aku sukai daripada berfatwa dengan mengandalkan rasio.” Perlu dicatat disini bahwa hadis *da'if* yang dimaksud di sini adalah hadis *hasan*. Karena sikap kepatuhannya yang begitu kuat terhadap hadis dan fatwa sahabat, maka mudah dimengerti bahwa Ahmad bin Hanbal lebih mengutamakan riwayat daripada penalaran akal.

Ijtihad baru digunakannya bila suatu hukum masalah tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut. Metode ijtihad yang pertama-tama dilakukan adalah kias. Dalam masalah kias, Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa seseorang (mujtahid) tidak akan bisa melepaskan diri dari kias. Kias merupakan suatu keharusan bagi seorang mufti yang berfatwa, Karena dalam kehidupan manusia akan ditemukan peristiwa-peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya dalam teks-teks (Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW) dan seorang ahli hukum tidak akan mampu menemukan hukum segala peristiwa di dalam dua sumber tersebut serta tidak pula dalam fatwa-fatwa sahabat. Oleh karena itu untuk menghindarkan sesuatu kekosongan hukum, kias perlu dilakukan untuk menghilangkan kesempitan.⁹³

Disamping melakukan kias, kadang-kadang Imam Ahmad pun menggunakan *al-Mashalih al-Mursalah* terutama dalam bidang *siyasah*. Sebagai contoh, Imam Ahmad pernah menetapkan hukum *ta'zir* terhadap orang yang selalu berbuat kerusakan dan menetapkan hukum had yang lebih berat terhadap orang yang minum *khamar* pada siang hari di bulan Ramadhan. Cara tersebut banyak diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Begitu juga dengan istihsan, istishab dan *Sadd al-Zara'i*, sekalipun Imam Ahmad itu sangat jarang menggunakannya dalam menetapkan hukum.⁹⁴

Meskipun Mazhab Hanbali berprinsip bahwa banyak sumber hukum yang bisa dirujuk sebelum melakukan ijtihad, namun bukan berarti mazhabnya

⁹³ *Ibid*, hlm 514-515

⁹⁴ Dr. Huzemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet-ke 1 (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm 143-144

menjadi kaku. Dalam bidang *muammalah*, mazhab ini terkenal luwes karena didukung oleh kaidah yang mengatakan bahwa: “pada dasarnya setiap akad dan syarat adalah sah dilakukan dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang”, sebagai kebalikan dari kaidah yang berbunyi; “pada dasarnya berbagai bentuk akad dan syarat adalah terlarang kecuali ada ijin dari syara'.” Kaidah yang disebut pertama tidak hanya diakui oleh Mazhab Hanbali, tetapi juga diakui oleh sebagian mazhab lainnya, seperti Mazhab Maliki. Namun demikian dalam penggunaannya, baik dalam bentuk akad maupun persyaratannya.⁹⁵

Orang yang pertama kali yang menyebarkan Mazhab Hanbali di Mesir adalah Hafidz Abdul Ghani al-Muqaddasi, sebagaimana yang disebutkan dalam risalah al-Marhum Ahmad Basya Timur. Mazhab Hanbali ini tidak di dominasi di seluruh penjuru negara-negara Islam kecuali di Negara Najd sekarang.

Orang-orang yang mengikuti mazhab ini. Dan sebagian dari mereka mengatakan dalam masalah sedikitnya pengikut Mazhab Hanbali: *Bahwa setiap yang sedikit di dunia ini adalah kecil. Maka aku berkata pada mereka: sebentar dulu, kamu punya anggapan yang salah. Apakah kamu tidak tahu bahwa orang yang mulia itu sedikit.*⁹⁶

⁹⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm 515

⁹⁶ Prof. Dr. Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, hlm. 181.

C. Konsep Kepemilikan Harta Wakaf Dalam Mazhab Maliki dan Mazhab Habali.

1. Mazhab Maliki

Sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya bahwa kepemilikan atas harta yang telah diwakafkan tetap dipegang oleh pemberi wakaf. Hal ini dapat dipahami dari pengertian wakaf yang dikemukakan Ahmad al Dardir dalam kitabnya *Al-Syarh al-Saghir*. Bahwa wakaf itu adalah perbuatan si *wāqif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima *wāqif*), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang, dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.⁹⁷ Kepemilikan menurut Mazhab Maliki masih berada di tangan si pemberi. karena mengandung maksud bahwa orang yang diberi wakaf ibarat seorang hamba yang melayani tuannya hingga meninggal. Artinya, si penerima wakaf itu tidak punya hak milik atas benda (wakaf) yang dijaganya itu.⁹⁸

Dalil.teksnya adalah. Diriwayatkan dari Rasulullah dalam beberapa riwayat hadits wakaf Umar, bahwa beliau berkata,

احبس أصلها و سبل ثمرتها⁹⁹

⁹⁷ Ahmad al-Dardir, *Al-Syarh al-Shagir*, (Matba'ah Muhammad Ali Sabih, 1985) IV: 203

⁹⁸ Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*.hlm 55

⁹⁹ Jalaluddin al-Sayuti, *Sunan Al-Nasa'I*, kitab *Ihbas*, bab *Habs al-Masya* cet 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah 1411 H/ 1991 M) V : 543 Hadis Riwayat An-Nasa'i dari Muhammad ibn Mushaffa ibn Bahlul dari Baqiyah dari Said Ibn Salim al-Makkiy dari 'Ubaidillah ibn Umar dari Nafi' dari ibn Umar dari Umar.

Penjelasan dari hadits diatas bahwa sabda Nabi kepada Umar di atas berarti bahwa kepemilikannya masih ada di tangan yang memberi.

Dalam hal ini Imam Malik membedakan antara lafaz *waqafa*, *habasa* dan *sadaqa*. Lafaz *waqafa* berarti mengandung makna *at-tahrim*¹⁰⁰ dan *at-takbid*¹⁰¹. Untuk itu apabila si *wāqif* hendak mewakafkan dengan mengikrarkan lafaz *waqafa*, maka harta yang diwakafkan tersebut tidak bisa ditarik kembali.¹⁰² Sedangkan kata *habasa* tidak mengandung makna *at-tahrim* dan *at-takbid*. Kecuali apabila si *wāqif* mensifati dengan lafaz yang semakna dengan *at-tahrim* dan *at-takbid* atau dengan sifat tidak dijual dan tidak diwariskan. Oleh karena itu apabila si *waqif* hendak mewakafkan hartanya dengan mengikrarkan lafaz *habasa*, maka harta tersebut bisa ditarik kembali oleh si pemberi.¹⁰³ Dan *sadaqa* (menyedekahkan). Apabila si *wāqif* mewakafkan hartanya dengan melafazkan *sadaqa* berarti menjadikan harta tersebut sebagai milik orang lain sebagaimana hibah.¹⁰⁴

Menurut Teori Imam Malik, wakaf itu mengikat dalam arti *lazim*, tidak mesti melembagakan secara abadi dalam arti *muabbad* dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu yang disebut *mu'aqqat*. Namun

¹⁰⁰ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir kamus Arab-Indonesia* (t.tp: t.np.t.t) hlm 277. Berasal dari kata *حرم-يحرّم-حرما* yang berarti mencegah. *التحريم* artinya pelarangan *حرم الابن* = mencabut hak warisnya, jadi *at-tahrim* mempunyai arti bahwa ahli waris tidak bisa mewarisi.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 3. *الخليد-التأبيد* yaitu pengabdian, jadi *at-takbid* mempunyai arti bahwa harta tersebut dijadikan harta wakaf untuk selama-lamanya.

¹⁰² Abdul Wahhab al-Bagdadi, *Al-Ma'unah 'ala Mazhab 'Alim al-Madinah al-Imam Malik Ibn Anas*. (Dar al-Fikr 1995 M/ 1415 H) III:1595

¹⁰³ *Ibid*. hlm 1596

¹⁰⁴ *Ibid* hlm 1597.

demikian, wakaf itu tidak boleh ditarik di tengah perjalanan. Dengan kata lain, si *wāqif* tidak boleh menarik ikrar wakaf sebelum habis tenggang waktu tenggang yang telah diwakafkannya. Kiranya disinilah letak adanya “kepastian hukum” (*lazim*) dalam perwakafan menurut Imam Malik, yaitu kepastian hukum yang mengikat berdasarkan suatu ikrar. Harta atau benda yang diwakafkan adalah benda yang mempunyai ekonomis dan tahan lama. Harta itu berstatus milik si *wāqif*, akan tetapi, si *wāqif* tidak mempunyai hak untuk menggunakan harta tersebut (*tasharruf*) selama masih masa wakafnya belum habis. Jika dalam *sighat* atau ikrar wakaf itu si *wāqif* tidak menyatakan dengan tegas tenggang waktu perwakafan yang ia kehendaki, maka dapat diartikan bahwa ia bermaksud mewakafkan hartanya itu untuk selamanya (*mu'abbad*).¹⁰⁵ Landasan yang dijadikan rujukan Imam Malik, dalam hal ini adalah hadis Ibn Umar sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.

Dalil Rasio ; Bahwa *wāqif* sebelum mewakafkan barangnya adalah pemilik barang wakaf dan yang asal adalah menetapkan sesuatu seperti sebelumnya sampai ada sesuatu lain yang menghapusnya. Maka ketika tidak ada yang menghapusnya, berarti kepemilikan masih ada ditangan *wāqif*. Hanya saja kepemilikan tersebut tidak mutlak, namun dibatasi oleh kondisi yang menjadi tujuan wakaf tersebut, yaitu bersedekah dengan buah dari harta wakaf. Batasan ini adalah tidak boleh menjual, menghibahkan dan mewariskan barang wakaf itu.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Dr. Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, hlm 18.

¹⁰⁶ Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*. 144

Alasan yang dikemukakan Imam Malik mengapa wakaf itu berstatus milik si *wāqif* berdasarkan kasus Ibn Umar sebagai pemilik benda yang diwakafkan yang diperintahkan Rasul untuk mengeluarkan miliknya itu. Sementara alasan mengenai keabsahan wakaf untuk sementara waktu ialah berdasarkan atas kenyataan, tidak ada dalil yang mengharuskan wakaf itu *mu'abbad*, sementara manfaat benda itu hanya berlaku sementara waktu saja, maka wakaf itu tidak boleh dijual dengan pertimbangan *al-maslahat al-mursalah*.¹⁰⁷

2. Mazhab Hanbali

Mengenai kepemilikan atas harta yang telah diwakafkan menurut Mazhab Hanbali, ada yang mengatakan bahwa dalam hal ini ada dua pendapat dalam mazhab.

1. Ia berpindah menjadi milik orang yang diberi wakaf, sebab perpindahan milik yang berupa harta adalah berpindah kepada manusia sebagaimana *sadaqah*.

Menurut Mazhab Hanbali secara terkstual, Imam Ahmad berkata “jika seseorang mewakafkan rumahnya kepada anak saudaranya, maka rumah itu menjadi miliknya.”¹⁰⁸

Pendapat yang mengatakan bahwa harta wakaf menjadi milik orang yang diwakafi beralasan dengan beberapa dalil yaitu :

¹⁰⁷ Dr. Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, hlm 18

¹⁰⁸ Muhammad Ibn Qudamah, *Al-mugni li Ibn Qudamah*, (Riyad : Maktabah al-Riyad al-Haditsah, t.t) V : 601

Bahwa wakaf adalah pemindahan barang kepada orang yang berhak menerimanya. Maka ia harus berganti kepemilikan menjadi milik orang yang diwakafi, seperti hibah dan jual beli.¹⁰⁹

Dibolehkan memakai keputusan hakim dalam wakaf dengan saksi sumpah. Dan dalam hal ini terjadilah pergantian kepemilikan kepada orang yang diwakafi.

Jika wakaf sekedar memanfaatkan barang saja, maka ia tidak bersifat tetap. Padahal wakaf sifatnya tetap ketika telah memenuhi syarat. Maka kepemilikan harus beralih tangan kepada orang yang diberi wakaf.¹¹⁰

2. Bahwa ia berpindah menjadi milik Allah, sebab ia adalah pemberian dengan maksud ibadah. Sehingga kepemilikan berpindah kepada Allah, sebagaimana memerdekakan budak.¹¹¹ Ini adalah pendapat yang sah.¹¹² Pendapat ini berdalil dengan teks dan akal.

Teks dalam hadis, ada penjelasan wakaf Umar bin Khathab yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,

ان شئت حبست اصلها وتصدق بها فتصدق عمر إنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث¹¹³.

¹⁰⁹ Abi Muhammad Muwaffiquddin Abdullah Ibn-Qudamah al- Maqdisi, *Al-kafi*, hlm455.

¹¹⁰ Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Waka*, hlm 146

¹¹¹ Abi Muhammad Muwaffiquddin Abdullah Ibn-Qudamah al- Maqdisi, *Al-kafi*, hlm455.

¹¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu*, hlm 7601

Penjelasan Dalil Bahwa nabi menyuruh Umar untuk menyedekahkan dengan yang pokok (asal) sebagai wakaf. Sedekah dengan yang pokok menuntut keluarnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf, bukan kepada milik seorang pun dari manusia. Sebab, lafal sedekah menuntut berpindahnya kepemilikan kepada Allah Swt, karena orang yang memberikannya berniat untuk Allah.¹¹⁴ Makna *habas* pada hadis Umar diatas adalah *man'u* (larangan). Oleh karena ia tidak boleh untuk memilikinya lagi.

Ibn Qudamah menyebutkan bahwa lafaz wakaf ada enam, tiga yang nyata dan tiga lainnya tidak nyata. Yang nyata seperti, *waqafu*, *habastu* dan *sabaltu*. Ketika salah satu dari lafaz tersebut digunakan, maka, terjadilah hukum wakaf. Dan tiga lainnya adalah *tasaddaqtu*, *harramt* dan *abbadt*. Lafaz tersebut *Musytarāk*¹¹⁵ dengan kata wakaf atau kata lain yang semakna dengannya dan tidak akan menjadi wakaf kalau hanya berdiri sendiri. Lafaz tersebut bermakna wakaf kalau digabungkan dengan salah satu dari lima hal:¹¹⁶

صدقة محبسة، أو محرمة، أو موبدة، أو صدقة، لاتباع، ولاتوهب، ولاتورث

Alasan Akal kepemilikan berpindah menjadi milik Allah

¹¹³ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, al Bukhari, *Shahih Bukhari*, “Kitab asy-Syurut”, Bab asy-Syurut fi al-Wakaf (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), III: 196. Hadis riwayat Bukhari dari Musaddad dari Yazid ibn Zuro'i dari ibn 'Aun dari Nafi' dari ibn Umar.

¹¹⁴ Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm 143

¹¹⁵ *Musytarak* adalah lafal yang diucapkan untuk dua makna atau lebih dan dia menunjukkan makna-maknanya atas dasar berdua/berganti-ganti. Lihat di *Kamus Ilmu ushul fikih* oleh Drs. Totok Jumantoro, MA. Dan Drs Samsul Munir, cet ke 1 Amzam 2005 hlm. 236

¹¹⁶ Abi Muhammad Muwaffiquddin Abdullah Ibn-Qudamah al- Maqdisi, *Al-kafi*, hlm 454

Wakaf adalah mengalihkan kepemilikan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah atau beribadah. Hal itu seperti pembebasan budak yang berarti berakibat hilangnya dari majikan pertama.¹¹⁷

Bahwa status wakaf setelah pewakaf meninggal, seperti statusnya ketika *wāqif* masih hidup. Ia tidak ada yang memiliki ketika pewakaf sudah meninggal. Jadi, ketika masih hidup pun juga begitu, tidak ada yang memiliki.

Ijmak atau kesepakatan mereka dalam perbedaan wakaf dan pinjam-meminjam adalah dalil bagi hilangnya kepemilikan dalam akad wakaf meskipun dalam pinjam-meminjam tidak hilang.

Jika barang wakaf menjadi milik *wāqif* atau pun menjadi milik orang yang menerima wakaf, niscaya boleh baginya untuk membelanjakan harta wakaf seperti menjualnya dan menghibahkannya. Sebab, pemilik harta dan yang membelanjakannya adalah sama ketika pembelanjaan harta wakaf dilarang. Maka itu menunjukkan bahwa harta wakaf sudah tidak menjadi hak milik orang yang mewakafkan.¹¹⁸

Juga dengan pertimbangan bahwa ada kebutuhan mendesak agar barang wakaf bersifat tetap, supaya pahala untuk pewakaf mengalir terus. Ia bisa memenuhi kebutuhan tersebut dengan menjadikan status barang menjadi Allah. Ini bisa disamakan dengan masjid, yaitu memberikan bangunan atau tanah menjadi masjid. Dalam hal ini, bangunan atau tanah

¹¹⁷ *Ibid*, hlm 455

¹¹⁸ Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm 147

tersebut tidak berpindah kepada orang lain, tapi berpindah kepada Allah.

Demikian juga sistem yang berjalan dalam wakaf.



BAB IV

ANALISIS KOMPARASI TERHADAP PEMIKIRAN MAZHAB

MALIKI DAN MAZHAB HANBALI TENTANG KEPEMILIKAN

HARTA WAKAF DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM

PERWAKAFAN DI INDONESIA

A. Persamaan dan Perbedaan

Pendapat tentang kepemilikan harta wakaf yang dikemukakan para *fuqaha* (Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali) tidaklah sama. Mazhab maliki mengatakan bahwa kepemilikan harta yang telah diwakafkan masih berada di tangan yang memberi. Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa kepemilikan telah berpindah kepada selain yang memberi (*waqif*).

Pendapat yang dikemukakan dari kedua mazhab tersebut, di samping mempunyai unsur perbedaan, juga mempunyai unsur persamaan. Unsur persamaan tersebut ialah :

1. Bahwa status yang diwakafkan itu hendaklah bernilai ekonomis serta statusnya berubah kedalam status wakaf.
2. Penggunaan wakaf diperuntukkan bagi kepentingan yang diperbolehkan hukum.
3. Kedua mazhab sama-sama menggunakan dalil As-Sunnah yakni hadis Umar r.a
4. Kedua mazhab sama-sama menggunakan praktek sahabat sebagai sandaran hukum.

5. Dengan dalil dan argumentasi dari masing-masing mazhab bahwa pada dasarnya kedua mempunyai keinginan yang sama yaitu untuk mewujudkan kemanfaatan dari harta wakaf yang berkesinambungan.
6. Keduanya memiliki prinsip dan kemandirian pada istinbat yang digunakan.

Sedangkan perbedaan pendapat tersebut, kiranya berlatar belakang atas perbedaan konsepsi masing-masing wakaf itu.

Ada pun perbedaan dari kedua mazhab dalam menetapkan kepemilikan harta wakaf antara lain:

1. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pemahaman yang berbeda terhadap hadis Umar.
2. Penggunaan dalil As-Sunnah tetapi hadis yang digunakan oleh kedua mazhab saling berbeda.

Yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara lain

- a. Banyaknya riwayat hadis tentang pelaksanaan wakaf yang mengandung ikhtilaf.
- b. Adanya pertentangan antara kedua dalil (hadis) yang sama-sama bersumber dari Nabi SAW yang dijadikan sebagai pengangan hukum.
- c. Adanya perbedaan bunyi hadis antara riwayatnya masing-masing mazhab.

B. Hukum Perwakafan di Indonesia

Umat Islam yang mayoritas di Indonesia di suatu sisi dan kemerdekaan bangsa Indonesia yang direbut dari tangan Belanda di sisi lain telah

melahirkan dualisme hukum di Indonesia. Sebab meskipun Indonesia mengakui dan menjalankan hukum warisan Belanda (hukum positif) sebagaimana termaktub dalam naskah kemerdekaan, namun bangsa Indonesia dalam realitasnya membutuhkan tuntunan dan peraturan hukum Islam. Oleh karena dalam perkembangan hukum di Indonesia jelas mengacu kepada nilai-nilai ajaran Islam yang disesuaikan dengan budaya dan tradisi bangsa Indonesia, khususnya dalam masalah perwakafan. Wakaf secara hukum yang terdapat dalam fikih klasik dengan mengikuti Mazhab fikih yang empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal) di samping mempunyai persamaan terdapat banyak perbedaan dengan pola hukum Islam gaya Indonesia yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia maupun perundang-undangan yang ada (Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomo 41 Tahun 2004 tentang wakaf).

Melihat dari pengertian yang telah tertulis dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 (1) bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *Wāqif* untuk memishkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Mempunyai kesamaan dengan pemikiran Imam Mazhab. Mazhab Maliki mengatakan bahwa kepastian hukum dalam wakaf mengikat berdasarkan suatu ikrar, sedangkan mazhab Hanbali mengatakan wakaf itu harus melepaskan dari kepemilikan dan

diserahkan kepada yang menerima wakaf. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan Pemerintah dengan pemikiran Imam Mazhab mempunyai kesamaan walaupun terdapat banyak perbedaan.

Dalam buku-buku klasik yang ditulis oleh para ulama dari berbagai penganut Mazhab menyatakan bahwa, ada dua model wakaf. *Pertama*, ialah wakaf khairi (umum), ialah mewakafkan sesuatu yang manfaatnya untuk kepentingan umum tanpa ditentukan. Kedua, wakaf ahli (keluarga), ialah mewakafkan sesuatu yang manfaatnya untuk kepentingan tertentu atau keluarga. Sedangkan dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 hanya terdapat wakaf *khairi* (umum) dan tidak mencantumkan wakaf ahli. Hal tersebut merupakan perbedaan yang dipengaruhi oleh pengalaman sejarah dalam praktek wakaf. Ketika umat Islam menggalakkan gerakan wakaf dan mendapat sambutan baik dari kalangan muslimin karena termotivasi dengan semangat kebersamaan dan emosi keagamaan, maka masyarakat muslim mengalami kejayaan dalam bidang ekonomi dan sejahtera, tetapi efek buruknya adalah umat Islam lemah etosnya kerjanya dan mereka enggan berkreasi karena secara ekonomi mereka dijamin oleh hasil dana wakaf ahli (keluarga). Dan pada saat itu pula kalangan ulama dan pemikir hukum Islam melakukan ijtihad bersama (*ijtihād jamā'i*) untuk melarang praktek wakaf ahli di negara muslim mengingat akses negatifnya. Berdasarkan kepentingan publik (*maslahah 'Āmmah*) pemerintah tidak mencantumkan wakaf ahli ke dalam Undang-undang.

Berbeda lainnya adalah ulama Mazhab tidak mengharuskan bagi yang memberi wakaf harus disaksikan oleh minimal dua orang dan dicatat secara administratif. Sebab dalam Islam menganggap harta yang diwakafkan sepenuhnya adalah milik Allah dan yang memberi wakaf adalah semata-mata mengharapkan ridha Allah swt., maka sesuatu yang diwakafkan tidak ada sesuatu yang menjadi hak *wāqif* dan sepenuhnya adalah milik Allah swt. Menurut ketentuan yang terdapat pada peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 30 ayat (1) yang menyatakan, “Pernyataan kehendak *wāqif* dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh *Nāzhir*, *Mauqūf ‘alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi”. Menurut pemerintah, hal ini menunjukkan keterkaitan harta wakaf dengan sengketa dan penyelesaian secara hukum positif di Indonesia.

Dalam pelaksanaan harta wakaf menurut pemerintah yang mensyaratkan bahwa harta wakaf harus didaftarkan kepada pejabat yang berwenang, pada prinsipnya adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan mengenai benda yang diwakafkan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena memang perbedaan dasar (dalil/argumen) antara ulama Mazhab dengan Pemerintah. Ulama mazhab berdasarkan perilaku Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta prakteknya pun berlandaskan hukum Islam. Sedangkan Pemerintah adalah mempraktekkan hukum Islam berdasarkan ajaran Nabi

Muhammad SAW dan prakteknya harus disesuaikan dengan hukum positif di Indonesia.

Memanfaatkan harta benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedang benda asalnya/pokoknya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Namun, kalau suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan umum kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk/sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain, bolehkan perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut?

Dalam pandangan fikih, para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian lainnya melarangnya. Ulama bermazhab Maliki berpendapat berpendapat bahwa benda yang tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh Mazhab ini adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Namun di lain pihak, benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud si *wāqif*, maka Mazhab Hanbali berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu, baik

dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.¹¹⁹

Ibnu Qudamah, salah seorang pengikut Mazhab Hanbali dalam kitabnya dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, apabila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja kemudian harta penjualannya dibeli barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagaimana harta wakaf seperti semula.¹²⁰

Adapun apa yang diwakafkan untuk diproduksi, apabila diganti dengan yang lebih baik, seperti wakaf rumah, kedai, kebun atau kampung yang produksinya kecil, maka ia diganti dengan apa yang lebih bermanfaat bagi wakaf itu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf. Secara prinsip, perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang. Namun, ketentuan tersebut dikecualikan apabila :

- a. Harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah.

¹¹⁹ Depag, *Fikih Wakaf*, hlm 80

¹²⁰ *Ibid.* hlm 82

- b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf;
dan
- c. Pertukaran dilakukakan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendadak.¹²¹

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 49 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Namun, harta wakaf yang sudah diubahnya statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan benda yang bermanfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Dengan demikian, perubahan dan atau pengalihan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan dan atau pengalihan benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri, sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Kerangka pemikiran tersebut bahwa fikih sebagai produk pemikiran manusia bukan sesuatu yang rentan terhadap perubahan, karena fikih harus mampu memberikan jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan

¹²¹ Pasal 49 (2)

kehidupan manusia, sementara dinamika kehidupan senantiasa menimbulkan perubahan-perubahan.

Kelahiran peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, merupakan fiqih Indonesia sebagai hasil ijtihad para ulama Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan seting sosial pada saat ini. Tetapi ijtihad ulama-ulama Indonesia ini tidak bisa membatalkan ijtihad ualam-ulama fikih terdahulu. Hal ini sesuai dengan kaidah kuliyyah :

الإجتهد لا ينقض بالإجتهد¹²²

Ijtihad *fuqahā* terdahulu terhadap objek wakaf bertujuan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan *setting sosial* pada saat itu. Begitu pula ijtihad ulama-ulama Indonesia terhadap pengembangan objek wakaf adalah demi kemaslahatan umat manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan dan *setting sosial* pada saat ini. Sebab pada dasarnya hukum adalah artikulasi dari pemikiran dan kegiatan manusia pada zamannya. Sementara dinamika kehidupan manusia senantiasa berubah. Oleh karena itu, sikap yang perlu harus dipegang dalam memahami pengembangan objek wakaf adalah kaidah fikih :

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجدید الأصلح¹²³

Perubahan sosial pada lembaga perwakafan dapat dilihat bahwa sekarang perwakafan harus memiliki peran sosial yang lebih baik, dan

¹²²Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet ke-1 (Jakarta : Kencana, 2006) hlm 91

¹²³ *Ibid.* hlm 192

memiliki implikasi positif. Terjaminnya status hukum objek wakaf bagi para pihak yang berkaitan dengan perwakafan, adanya ketertiban dari segi prosedural, teknik dan administratif di bidang penyelenggaraan perwakafan, dan menjamin maksimalisasi perolehan manfaat secara optimal dengan tetap memperhatikan azas dan hukum syariat Islam. Adanya implikasi ekonomis yang signifikan sebagai hasil dari pemanfaatan harta benda wakaf (*obyek wakaf*) yang selanjutnya akan dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat ke arah yang lebih baik.

Perwakafan sekarang harus mendorong terbentuknya azas transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaannya. Dengan demikian perwakafan yang merupakan transformasi vertikal ibadah *lillahi ta'ala*, akan menjadi lebih bersifat horizontal yang berguna bagi kesejahteraan umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Wakaf disyari'atkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW kepada Umar ibn al-Khattab. Umarlah yang pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam. Pada dasarnya wakaf merupakan tindak sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai *jāriyah* (*contiyyu*), artinya pahala akan senantiasa diterima secara berkesinambungan selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Mengenai hak milik atas harta yang telah diwakafkan, Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali mempunyai pendapat yang berbeda. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak keluar dari milik si pewakif, namun saat terjadi wakaf, maka harta itu tidak boleh dijual lagi, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh riwariskan. Milik si pewakif adalah pasti sebelum diwakafkan sedang larangan menjual dan sebagainya telah ditetapkan oleh hadis Umar dan kaum muslimin, maka hendaklah tetap sekedar itu. Sedangkan mengenai milik tidak dijumpai sesuatu dalil yang menghilangkannya, bahkan ada menurut sementara riwayat hadis yang menunjukkan tetapnya milik itu seperti semula. Landasannya adalah hadis Umar.

Sedangkan pendapat Mazhab Hanbali mengatakan bahwa wakaf itu melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*. Logikanya adalah

bahwa niat si pewakaf untuk mewakafkan hartanya, menjadikan hartanya itu keluar dari miliknya. Niat mewakafkan hartanya itu agar ia memperoleh pahala. Jalan untuk memperoleh pahala itu harus dengan terjadinya wakaf dan tidak terputus. Sedang *syara'* telah mengisyaratkan bahwa sesuatu yang memastikan tercapainya keinginan itu ialah wakaf. Isyarat terdapat dalam hadis yang artinya : Apabila mati anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah *jāriyah* (wakaf), ilmu orang yang dimanfaatkan dan anak yang saleh yang berdoa untuknya.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 41 Tahun 2004, merupakan fikih Indonesia sebagai hasil ijtihad para ulama Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan setting sosial pada saat ini. Tetapi ijtihad ulama-ulama Indonesia ini tidak bisa membatalkan ijtihad ualama-ulama fikih terdahulu. Tetapi ijtihad ulama-ulama Indonesia ini tidak bisa membatalkan ijtihad ualam-ulama fikih terdahulu. Perbedaan yang terjadi di antara ulama-ulama Indonesia dengan ulama Mazhab fikih, karena ulama Mazhab berdasarkan perilaku Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta prakteknya pun berlandaskan hukum Islam. Sedangkan ulama-ulama Indonesia adalah mempraktekkan hukum Islam berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan prakteknya pun harus sesuai dengan hukum positif Indonesia.

B. Saran-saran

1. Hendaknya dalam pelaksanaan wakaf dilengkapi dengan beberapa hal yang dirasakan perlu. Seperti, saksi dari keluarga orang yang diwakafi atau pun pula bukti tertulis mengenai harta yang akan diwakafkan. Hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan yang mungkin terjadi di kemudian hari.
2. Badan wakaf atau nazdir sebagai pihak yang mengelola harta atau benda wakaf, hendaknya lebih selektif dalam menerima harta yang akan diwakafkan. Oleh karena pihak yang menerima wakaf perlu memeriksa bukti-bukti kepemilikan harta yang akan diwakafkan atau harta tersebut tidak tidak dalam persengketaan sebelum harta tersebut diterima sebagai wakaf.
3. Kedua Mazhab tersebut merupakan mazhab yang diakui di kalangan Umat Islam. Maka pandangan-pandangannya mengenai kepemilikan harta wakaf perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan hukum baik pada masa sekarang mau pun yang akan datang.
4. Dalam menyikapi sebuah perbedaan, janganlah dilandasi oleh rasa fanatisme (Mazhab) yang berlebihan. Objektifitas dan kejujuran hati nurani adalah hal yang harus didahulukan sebagai rasa hormat terhadap pendapat masing-masing mazhab beserta pegangan-pegangan hukum yang digunakan. Karena hal yang paling penting dari pelaksanaannya adalah bagaimana harta wakaf itu tetap terpelihara dan bermanfaat untuk

kepentingan masyarakat Islam pada umumnya sebagai terwujudnya dari *sadaqah jāriyah*.



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an

Depag, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya ; Mahkota 1989)

Kelompok Hadis

Ismail, Abu Abdillah Muhammad Ibn, al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1981),

asy-Syatibi, Abu Abdillah, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, cet ke-2 (Beirut : Dar al-Ihya' at-Talas al-'arabi, 1414 H/1993 M)

Razak dan Lhathief, Rais, *Terjemahan Hadis Sahih Muslim*, cet-ke 1 (Jakarta ; Pustaka Al-husnah 1980)

Nawawi, Imam, *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi* (t.tp : Dar al-Fikr 1972 M/1393H)

al-Sayuti, Jalaluddin, *Sunan Al-Nasa'i*, cet 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah 1411 H/1991 M)

Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Depag, *Perkembangan pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Cet IV (Jakarta Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Depag, 2006)

Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf prduktif*, Penerjemah: H. Muhyiddin Mas Rida, Lc. Cet III (Jskarta, Pustaka Al-Kausar Grup, 2007)

Muhammad Syah, Ismail dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Cet II (Jakarta: Bumi Aksara, 1992),

Depag, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Cet III (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Depak RI 2006),

al Dardiri, Ahmad, *Al-Syarh al-Saghir*, (Matba'ah Muhammad Ali Sabih, 1985)

Djunaidi, Ahcmad dan Al-Asyhar, Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Ummat*, Cet III (Jakarta, Mitra Abadi Press, Oktober 2006)

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta*

- Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf* Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi: penerjemah Ahrul Sani Fathurrahman dan KMCP, Cet I (Jakarta IIMaN Press, 2004)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Cet IV (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2000)
- Anshori, Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Cet I (Yogyakarta, Nuansa Aksara Mei 2005)
- Mugniya, Muhammad jawad, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, penerjemah: Masykur, Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, Cet 1 (Jakarta: Lentera, 2002)
- Wahbah, az-Zuhaili, *Alfiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar-Fikri al-Mu'ashir) X: 7601. lihat juga Syaikh Muhammad al-Sharbini al-Khatib: Abi Zakariya Ibn Sharaf al-Nawawi. *al-Mughni al-Muhtaj*. (Matbaah al-Babiy al-Halabi 1958)
- Ahmad, Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Ummat*, Cet III (Jakarta, Mitra Abadi Press, Oktober 2006)
- Dahlan, Abdul Aziz (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-5, (Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2001)
- Dr. Huzamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet-ke 1 (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Abdul Wahhab al-Bagdadi, *Al-Ma'unah 'ala Mazhab 'Alim al-Madinah al-Imam Malik Ibn Anas*.(Dar al-Fikr 1995 M/ 1415 H)
- Muhammad Ibn Qudamah, *Al-mugni li Ibn Qudamah*, (Riyad : Maktabah al-Riyad al-Haditsah, t.t)
- Asy-Syaikh as-Sayid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, cet ke4 (Beirut, Dar al-Fikr. 1983)
- Abu Zahrah, *Muhadarat fi-al-Wakf*, cet ke-2 (ttp : Dar al-fikr al-Arabi 1971)
- Dr. Juhaya S. Prajaya, *Perwakafan di Indonesia ; sejarah, pemikiran, hukum dan perkembangan*.(Bandung, Yayasan Piara, 1995)
- Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, (t.t.p: Dar ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t)
- Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an Al-Hakim asy-Syahir bi tafsir al-Manar*.(Beirut: Dar al-Fikr t.t.)

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet ke-6 (Jakarta: PT RajaGrafindo 2003)

Dr. Ahmad As-Syubasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali* cet ke-4 (Semarang, Amzah 2004)

Abi Muhammad Muaffaquddin Abdullah Ibn-Qudamah-al-Maqdisi. *Al-Kafi fi fiqh al Imam al Mujabbal Ahmad Ibn Hanbal*, jil 2 (Maktab al-Islami, 1408H/1988M)

Al –Mawardi, *Al-hawi al-Kabir* (Berut: Dar al-Fikr 1994) IX

Fikri, Ali, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, cet. 1, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003)

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet ke-1 (Jakarta : Kencana, 2006)

Jumantoro, Totok, dan Munir, Samsul, *Kamus Ilmu ushul fikih* oleh Drs, cet ke 1 Amzam 2005.

Kelompok Buku-Buku Lain dan Kamus

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet III, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996)

Anton Baker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filasafat*. (Yogyakarta :Kanisius, 1990)

Ahmad Worson Munawwir, *al-Munawwir kamus Arab-Indonesia* (t.tp: t.np.t.t)

Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun sitem Ekonomi Alternatif*, cet ke-7 (Surabaya, Risalah Gusti 2002)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

No	Hlm	FN	Terjemahan
BAB I			
1	2	4	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai.
2	3	5	Apabila anak Adam Mati maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: Amal jariah, atau ilmu yang memberi manfaat (yang diajarkannya) atau do'a kepadanya dari anak yang shaleh.
3	3	7	Dari Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada kepada Rasulullah meminta pendapat beliau. Kata Umar kepada beliau, hai Rasulullah saya mendapat sebidang tanah di Khaibar; belum pernah saya mendapat suatu harta yang saya anggap lebih berharga dari padanya. Dengan apa tuan perintahkan kepada saya tentang tanah itu? Jawab Rasulullah SAW: "jika anda rela, tanah/kebun itu wakafkan saja, dan hasilnya dermakan! Maka oleh Umar perintah Rasulullah diturutnya. Bahwa tanah itu tidak dijual belikan, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan.
4	11	22	Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan.
5	12	31	Dari Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada kepada Rasulullah meminta pendapat beliau. Kata Umar kepada beliau, hai Rasulullah saya mendapat sebidang tanah di Khaibar; belum pernah saya mendapat suatu harta yang saya anggap lebih berharga dari padanya. Dengan apa tuan perintahkan kepada saya tentang tanah itu? Jawab Rasulullah SAW: "jika anda rela, tanah/kebun itu wakafkan saja, dan hasilnya dermakan! Maka oleh Umar perintah Rasulullah diturutnya. Bahwa tanah itu tidak dijual belikan, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan. Kata bin Umar, maka hasil kebun itu didermakan Umar kepada fakir miskin, sanak famili, melunaskan penebusan dari sahaya yang akan memerdekakan dirinya, <i>fi sabilillah</i> , <i>Ibnu sabil</i> dan buat tamu-tamu. Bagi pengurus kebun itu diperbolehkan mengambil nafkah sederhana pada hasilnya dan memberikan makan teman-teman tanpa memboroskannya.

BAB II			
6	23	48	Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan.
7	23	51	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.
8	23	54	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian apa yang kami kelurkan dari bumi untuk kamu dan janganlah memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.
9	24	56	Dari Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada kepada Rasulullah meminta pendapat beliau. Kata Umar kepada beliau, hai Rasulullah saya mendapat sebidang tanah di Khaibar; belum pernah saya mendapat suatu harta yang saya anggap lebih berharga dari padanya. Dengan apa tuan perintahkan kepada saya tentang tanah itu? Jawab Rasulullah SAW: "jika anda rela, tanah/kebun itu wakafkan saja, dan hasilnya dermakan! Maka oleh Umar perintah Rasulullah diturutnya. Bahwa tanah itu tidak dijual belikan, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan.

BAB III			
10	50	100	Tahanlah aslanya (pokok) dan jadikanlah buahnya sedekah.
11	54	114	jika anda rela, tanah/kebun itu wakafkan saja, dan hasilnya dermakan tidak dijual belikan, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan.
BAB IV			
12	63	123	Ijtihad tidak bisa batal dengan ijtihad Ijtihat tidak bisa batal dengan itjihad yang sama .
13	63	124	Kita harus senantiasa respek dan respon terhadap hasil pemikiran ulama terdahulu yang baik, tetapi kita harus mencoba menemukan penemuan baru yang lebih baik atau lebih mashlahat

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Abdul Qodir Audah

Beliau adalah alumnus fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Beliau pernah menjabat sebagai DPR Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam skop pemerintahan beliau pernah menjabat sebagai Hakim yang dicintai oleh rakyatnya sebab memiliki prinsip mau mentaati UU selain itu ia yakin bahwa UU tersebut tidak bertentangan dengan Syari'at. Adapun karya beliau adalah kitab at-Tasyri' al-Jina'i al-Islam (Hukum Pidana Islam) dan al-Islam wa Auda'una al-Qur'ani (Islam dan peraturan perundang-undangan).

At-Tirmidzi

Nama lengkap Abu as-Saulami al-Bugi. Beliau adalah orang yang siqoh (terpercaya), beliau juga penghafal, prnghimpun dan peneliti Hadits. Kitab Haditsnya menduduki peringkat ke-4, diantara al-Kutub as-Sittah, sedang menurut pengarang Kasyf az-Zunun, Hajji Khalfah kedudukan sunan at-Tirmidzi pada peringkat ke-3, dalam hirarki al-kutub as-Sittah.

M.Hasbi Ash-Shidieqqy

Beliau lahir di Loksumawe, Aceh utara pada tahun 1904, pada usia 8 tahun Hasbi sudah menghafal al-Qur'an, sehingga pada masa remaja Hasbi telah dikenal aktif berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi karena kecerdasannya dan kedinamisan pemikirannya maka atas anjuran Syaikh al-Kabi, Hasbi diminta pergi merantau untuk menuntut ilmu di Surabaya. Pada tahun 1926 Hasbiberangkat ke Surabaya untuk menuntut ilmu di perguruan al-Irsyad dan masuk jenjang takhasus, di perguruan ini merupakan pendidikan formal yang terakhir yang ditempuh oleh Hasbi karena setelah itu beliau memperkaya ilmu secara otodidak berkat minat baca dan menulis yang besar serta semangat belajar yang tinggi Hasbi dapat menyelesaikan lebih dari 100 judul buku dan artikel. Kemudian pada tahun 1925 Hasbi memperoleh gelar doctor H.C. sah dari UNISBA dan satu dari IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

IMAM MALIK

Nama lengkap Imam Malik adalah Imam Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin anas bin Malik bin Abu Amir nin Amr bin al-Haris. Beliau dilahirkan pada tahun 93 H atau 712.

Beliau adalah salah seorang dari empat imam mazhab, yang terkenal sebagai pemuka mazhab Maliki.

Imam Malik belajar mengenai ilmu agama mengenai Hadis, Fiqh dan ilmu-ilmu agama yang lain di kota Madinah, sehingga terkenal ahli hadis dan

ahli fiqh. Beliau sangat berpengaruh di seluruh kota Hijazz., sehingga warga Hijazz memberi gelar kehormatan baginya *Syayyidi Fiqaha'i al-Hijaz*

Karya beliau yang sangat gemilang dalam bidang ilmu hadis, yakni kitab *Al-Muwat'ta*. Kitab tersebut ditulis tahun 144H atas anjuran khalifah Ja'far al-Mansur, sewaktu ketemu di sat-sat menunaikan ibadah haji.

Beliau wafat di hari Ahad 12 Rabi'ul Awwal 179 H atau 798 M di Madinah.

MUHAMMAD ABU ZAHRAH

Muhammad Abu Zahrah adalah seorang ulama besar di Mesir , beliau menamatkan perguruan tingginya di Universitas al-Azar sampai memperoleh gelar Doktor. Beliau pernah dikirim ke Prancis dalam suatu misi ilmiah “ *Bisatul Malik Fouad I*”. Beliau juga memberi kuliah Mahdud Dirasa'il Islamiyah yang didirikan Liga arab. Beliau seorang ahli hukum terkemuka sehingga banyak buku-buku karyanya terutama dalam bidang hukum.

IMAM AHMAD BIN HANBALI

Beliau adalah Imam Abu **Abdillah** bin Muhammad bin Hambal al-Marwazi, lahir pada bulan Rabi'ul Awal tahun 194 H atau 780 M di kota Baghdad. Beliau wafat pada tahun 241 H / 855 M di Baghdad, dan dikuburkan di Marwai. Di antara karya beliau yang sangat gemilang ialah *Musnad Al-Kabir*, yang merupakan musnad terbaik dan terbesar di antara kitab-kitab musnad yang ada.

IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairy an-Nasaburi, Imam Muslim lahir di Nasabur pada tahun 204H. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab 621 H di Nisba sebelah kampung di Nasabur. Adapun buah karyanya antara lain *al-Jami al-sahih Muslim*, *Tanaqah at-Tabi'in* dan *al-I'lal*.

IMAM AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah al-**Bukhari**. Nama yang terakhir inilah yang terkenal dikalangan umat Islam. Pada usia mudanya imam al-Bukhari telah hafal 70000 hadis beserta sanadnya. Beliau wafat pada akhir bulan **Ramadhan** tahun 256 H di Samarkand.

Buah karyanya yang terkenal adalah *Sahih al-Bukhari*.

CURRICULUM VITAE

Nama : Sutarno
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 15 September 1985
Alamat asal : Desa Cempedak lobang Kec. Sei-Rampah, Kab.
Serdang Bedagai, SUMUT

Nama Orang Tua

Ayah : Sukimin
Ibu : Sukatmi

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Tani
Ibu : Ibu rumah tangga

Riwayat Pendidikan

SD. Inpres 10274 : Lulus Tahun 1999
MTS Darul Mukhlisin : Lulus Tahun 2001
MA Darul Mukhlisin : Lulus Tahun 2004
UIN Sunan Kalijaga : Masuk Tahun 2004-Sekarang